



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 10 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Komardin

PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hans Karyose

PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lukman Ladjoni

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 10 Oktober 2025, Pukul 08.33 – 10.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra
Ria Indriyani
Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 174/PUU-XXIII/2025:**

Komardin

B. Pemohon Perkara Nomor 177/PUU-XXIII/2025:

Hans Karyose

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 177/PUU-XXIII/2025:

1. KMS Herman
2. Yessica Desiana
3. Christine Margaretha Sirait

D. Pemohon Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025:

Lukman Ladjoni

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025:

1. Dusri Mulyadi
2. Artanto
3. Diana Pujiningsih
4. Achmad Sukrisno
5. Muhammad Abyan Al-Haqi
6. Rivo Lindo
7. Muhammad Azhar Ristianono

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.33 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:09]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk perkara ... maaf. Sidang untuk Permohonan Nomor 177, 174, dan 180/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, Pemohon Nomor 174. 174, ya? Silakan!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [00:46]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:48]

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [00:48]

Nama saya Komardin.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Prinsipal, ya?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [00:54]

Dari Makassar.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Prinsipal?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [00:57]

Prinsipal.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Oke. Terus?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [01:01]

Dalam hal ini, Perkara 174.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Bapak perkenalkan saja siapa yang datang dulu.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [01:08]

Yang datang saya sendiri dengan ada teman saya.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:12]

Kuasa hukum ada?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [01:14]

Saya Prinsipalnya. Bukan.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Siapa teman Bapak yang datang itu?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [01:21]

Ini, teman di belakang.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Siapa namanya, Pak?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [01:24]

Pak Aldo.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Pak Aldo, santai, Pak.
Perkara ... Permohonan Nomor 177, silakan! Ada mik-nya, Pak.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [01:37]

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Walaikum salam wr. wb.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [01:42]

Saya Hans Karyose.

23. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Ya.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [01:46]

Sebagai Pemohon Perkara 177.

25. KETUA: SALDI ISRA [01:53]

Ya.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [01:53]

Saya didampingi oleh rekan-rekan saya.

27. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Ya. Siapa, Pak?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:00]

Yessica.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Yessica.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:03]

Dan Christine.

31. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Christine. Oke, 177. Kalau Pak KMS Herman enggak ada, ya?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:13]

Sedang dalam perjalanan, Pak.

33. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Oke.

Terus, Perkara Permohonan 180, silakan, Pak!

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: LUKMAN LADJONI [02:22]

Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Walaikum salam.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: LUKMAN LADJONI [02:27]

Saya Lukman Ladjoni. Pemohon 180.

37. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Ya, Prinsipal, Pak, ya?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: LUKMAN LADJONI [02:36]

Saya Prinsipal, Pak.

39. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Ya, kuasa hukumnya ada?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: LUKMAN LADJONI [02:39]

Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukum kami. Pertama, Dr. Artanto, S.H., M.H. Dua, Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H.

41. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Ya.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: LUKMAN LADJONI [02:55]

3. Achmad Sukrian ... Sukrisno, S.H.

43. KETUA: SALDI ISRA [03:01]

Ya.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: LUKMAN LADJONI [03:01]

3.[*sic!*] Duari[*sic!*] Mulyadi, S.H.
5. Muhammad Abyan Al-haqi, S.Ak., S.H.
6. Rivo Lindo, S.H., C.P.M., A.R.B.
7. Muhammad Azhar Ristianono, S.H.
Demikian.

45. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Terima kasih.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: LUKMAN LADJONI [03:26]

Terima kasih.

47. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Hari ini, agenda persidangan kita adalah sidang pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi,

pokok-pokoknya saja karena kami sudah punya permohonannya dan sudah ada telaahnya. Setelah itu, akan diikuti dengan penasihatan dari Panel. Nah, khusus untuk Permohonan Nomor 174, Pak, apa tadi ... Pak Komardin. Pak, Bapak memasukkan permohonan tiga kali, ya? Betul? Tiga. Satu, online. Kemudian, masukkan lagi perbaikan, lalu offline satu. Tiga. Nah, sekarang yang Bapak sampaikan, yang disampaikan pertama ke Mahkamah Konstitusi, ya. Yang dua itu kami anggap tidak ada. Jadi, kalau Permohonan sudah dimasukkan, diregistrasi oleh Mahkamah, maka dalam sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok permohonan, Permohonan yang diregistrasi itu yang disampaikan. Karena apa? Karena kami nanti menasihati berbasis permohonan yang diregistrasi. Nanti kalau ada perbaikan, setelah itu akan kami beri waktu untuk memperbaiki Permohonan. Ya, Pak Komardin, ya?

Bapak sudah pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [04:47]

Pertama kali.

49. KETUA: SALDI ISRA [04:48]

Nah, itu. Jadi nasihat ini penting, Pak, ya. Untuk kepastian kami, kepastian Bapak, kepastian untuk penasihatan. Pak Komardin, disilakan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan perkara yang diregistrasi Mahkamah, ya. Silakan!

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [05:12]

Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Walaikum salam. Yang ini, Pak, ya, yang awal.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [05:21]

Ya, ya, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Silakan!

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [05:43]

Dengan ... dengan hormat, perkenalkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Perkara yang kami ajukan pada hari ini. Nama kami Komardin, S.H., warga negara Indonesia, dari Ir. Komardin & Partners Law Firm, Makassar.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Oh, Bapak punya kantor hukum juga, ya?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [06:23]

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Jadi Bapak advokat?

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [06:25]

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [06:27]

Nah, besok kalau advokat, Bapak pakai baju advokat, ya?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [06:29]

Ya.

61. KETUA: SALDI ISRA [06:30]

Nah, itu. Pakai toga, Pak.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [06:33]

Saya kebetulan baca bahwa Prinsipal itu tidak perlu pakai toga.

63. KETUA: SALDI ISRA [06:38]

Enggak, kalau di sini asal advokat pakai toga, Pak.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [06:41]

Oh, baik, Yang Mulia. Terima kasih, ya.

65. KETUA: SALDI ISRA [06:42]

Silakan, Pak. Sudah, identitas sudah. Kewenangan Mahkamah, Pak. Mahkamah berwenang, nanti dinasihatkan oleh Mahkamah. Bapak jelaskan apa kerugian hak konstitusional Bapak untuk menjelaskan legal standing-nya?

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [07:03]

Baik. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [07:07]

Itu dianggap dibacakan, Pak. Jadi, Kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah, sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan!

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [07:24]

Kedudukan Pemohon (legal standing). Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wiraswasta, yang memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbunyi, "Segala (...)

69. KETUA: SALDI ISRA [07:42]

Enggak usah dibacakan, Pak! Bapak jelaskan saja. Ini kalau advokat nih, harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini ini. Lisan saja begitu, Pak.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [07:50]

Oh, ya.

71. KETUA: SALDI ISRA [07:51]

Nah, coba Bapak jelaskan ke kami, mengapa Bapak memiliki legal standing? Apa ... apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja!

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [08:00]

Berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 5 (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [08:08]

Ya.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [08:08]

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi, "Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal." Undang-undang ... pasal ini (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [08:27]

Ya.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [08:28]

Yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini. Karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang (...)

77. KETUA: SALDI ISRA [08:38]

Bukan, Pak! Yang Bapak terangkan ke kami itu, kenapa Bapak dirugikan? Urusan orang lain, itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak Pemohon Prinsipal, Bapak jelaskan, mengapa Bapak dirugikan dengan norma ini?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [08:55]

Ya.

79. KETUA: SALDI ISRA [08:55]

Nah, jangan mengambil orang lain, Pak, ya.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [08:59]

Kerugian saya yang saya rasakan (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [08:59]

Ya, itu jelas. Apa kerugiannya?

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [09:01]

Adalah ini ter ... terjadinya gaduh di mana-mana.

83. KETUA: SALDI ISRA [09:07]

Oke.

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [09:07]

Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Ya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan, dan sebagainya (...)

85. KETUA: SALDI ISRA [09:17]

Ya.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [09:17]

Yang ... yang termasuk kami merasakan bahwa setiap ... situasi ekonomi dengan adanya ini, itu ikut terganggu juga.

87. KETUA: SALDI ISRA [09:29]

Oke.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [09:30]

Ya, itu.

89. KETUA: SALDI ISRA [09:30]

Jadi, gara-gara ijazah ini, terganggu ekonomi, Pak, ya?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [09:32]

Ya, betul.

91. KETUA: SALDI ISRA [09:32]

Oke, lanjut. Apa lagi, Pak?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [09:36]

Yang kedua, ini pasal ... huruf g intinya sama (...)

93. KETUA: SALDI ISRA [09:42]

Ya.

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [09:42]

Kemudian, Pasal 18 ayat (2) huruf a sama juga (...)

95. KETUA: SALDI ISRA [09:49]

Oke.

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [09:49]

Ya, akibatnya sama.
Saya kira itu pokoknya, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [09:52]

Ya, oke. Sekarang Alasan-Alasan Pemohonan, Pak, Posita.

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [10:02]

Positanya (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [10:03]

Ya.

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [10:03]

Satu. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak ... hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara.

101. KETUA: SALDI ISRA [10:19]

Oke. Apa lagi, Pak?

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [10:20]

Yang kedua. Bahwa berdasarkan undang-undang ... Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g yang menyatakan, "Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang."

Hal ini menjadi multitafsir karena ada yang berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen rahasia. Adapun yang mengatakan ijazah bukan dokumen rahasia, sehingga menimbulkan kegaduhan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 18 ayat (2) huruf a yang berbunyi, "Pihak yang di ... rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis."

Pasal ini menimbulkan kegaduhan karena ijazah dianggap dokumen rahasia, sehingga tidak bisa dilihat jika pemilik ijazah tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis.

Yang keempat. Bahwa Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf g dan ... dan h angka 5 serta Pasal 18 ayat (2) huruf a yang menimbulkan multitafsir, yang mengakibatkan ketertibaan nasional terganggu. Karena itu, Pemohon berpendapat bahwa jika ini dibiarkan, maka stabilitas nasional bisa terganggu, merusak sistem pendidikan, karena para elit saling memaki dan mencaci seper ... seperti ... bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu.

Dalam peristiwa ini, yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun, pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti, sehingga semakin gaduh. Karena itu, Pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan Pemohon tidak dilanjutkan.

Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak berkeberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan. Namun UGM tidak bersedia, sehingga Pemohon mengajukan permintaan informasi publik, namun tidak ada yang memberikan dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan.

Adapun badan publik yang telah Pemohon mohonkan dokumen publik sebagai berikut. Saya kira tak usah dibacakan karena (...)

103. KETUA: SALDI ISRA [12:34]

Ya, tak usah. Lanjut, 4.1 sampai 4. berapa itu, Pak, ya? Tidak usah dibacakan. Bapak lanjut sekarang ke 4.22.1, Pak. Halaman 7.

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [12:51]

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”

4.22.3. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut, “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.” Yang kedua ... ayat (2), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

105. KETUA: SALDI ISRA [15:31]

Lanjut, Petitem, Pak.

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [15:33]

Petitem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta ... memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 huruf g yang berbunyi, “Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan, tetapi ... tetapi skripsi, ijazah seseorang, pejabat, mantan pejabat negara dan/atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik”.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi huruf h angka 5 yang berbunyi, “catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan nonformal dan satuan pendidikan nonformal merupakan dokumen dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, ijazah pejabat, mantan pejabat negara dan/atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Pasal 18 ayat (2) huruf a yang berbunyi, “pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau jika rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, tetapi skripsi, ijazah seseorang pejabat, mantan pejabat negara atau semua yang

telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan diuji keabsahannya oleh publik sehingga tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Menyatakan bahwa skripsi, ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik-ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari Pasal 17 huruf g dan h angka 5”.

3. Menyatakan bahwa baik skripsi, ijazah, maupun surat keterangan lainnya yang bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 bagi pejabat publik, ASN, atau pegawai pejabat BUMN, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun dan dapat diminta oleh publik jika dokumen tersebut digunakan untuk dipelajari, diperiksa karena dicurangi atau oleh instansi ... oleh instansi memiliki kompetensi atau dapat diminta melalui pengadilan baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri demi kepastian hukum.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berkenan ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

107. KETUA: SALDI ISRA [19:09]

Terima kasih, Pak Komardin, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Tapi, Bapak belum pernah baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, ya?

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PUU-XXIII/2025: KOMARDIN [19:18]

Belum.

109. KETUA: SALDI ISRA [19:18]

Nah, itu, Pak. Kalau sebagai lawyer itu, Pak, kalau mau masuk di sini, dipelajari itu bagaimana format permohonan. Jadi, kalau di pengadilan negeri, PTUN dengan Mahkamah Konstitusi beda, Pak. Ya, Pak, ya? Tapi, nanti akan ada penasihat untuk Bapak nanti berkaitan dengan permohonan ini.

Terima kasih, Pak Komardin yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, nanti akan ada penasihat dari Majelis. Kita lanjut sekarang ke Permohonan Nomor 177, silakan! Tentang hak tanggungan.

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [19:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [19:59]

Silakan!

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [20:00]

Saya Hans Karyose sebagai Prinsipal atau sebagai Pemohon di sini.

113. KETUA: SALDI ISRA [20:06]

Oke.

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [20:08]

Nah, sebelumnya saya adalah seorang pengusaha yang mengalami suatu persoalan dalam hak tanggungan.

115. KETUA: SALDI ISRA [20:20]

Ya, coba Bapak jelaskan dulu, Pak! Ini Pemohonnya berapa orang, Pak? Satu orang, Bapak, ya?

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [20:26]

Oke, saya Pemohon satu orang.

117. KETUA: SALDI ISRA [20:28]

Oke.

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [20:29]

Didampingi oleh beberapa rekan saya.

119. KETUA: SALDI ISRA [20:31]

Kuasa Hukum. Kuasa Hukum?

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [20:33]

Kuasa Hukum.

121. KETUA: SALDI ISRA [20:34]

Kewenangan Mahkamah dianggap sudah diucapkan, Pak, ya?

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [20:36]

Sudah, oke.

123. KETUA: SALDI ISRA [20:37]

Sudah dibacakan, nanti akan ada penasihatan.
Lanjut, Pak, ini kenapa Bapak memiliki kedudukan hukum ini untuk mengajukan norma yang dimohonkan pengujian ini?

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [20:47]

Baik, saya pada tahun 2006 (...)

125. KETUA: SALDI ISRA [20:54]

Ya.

126. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [20:55]

Saya sempat mengajukan kredit di Bank BRI Syariah.

127. KETUA: SALDI ISRA [20:59]

Oke.

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [21:00]

Nah, di situ dibuat suatu perjanjian (...)

129. KETUA: SALDI ISRA [21:03]

Ya.

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [21:04]

Baik murabahah maupun musyarakah.

131. KETUA: SALDI ISRA [21:05]

Oke.

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [21:06]

Nah, kemudian dari situ dibuatlah SKMHT maupun APHT.

133. KETUA: SALDI ISRA [21:11]

Oke.

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [21:12]

Akta Pembebanan Hak Tanggungan.

135. KETUA: SALDI ISRA [21:14]

Ya.

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [21:15]

Nah, kemudian dari APHT itu munculah hak tanggungan yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Cibinong ... Bogor di Cibinong.

137. KETUA: SALDI ISRA [21:25]

Oke.

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [21:26]

Nah, di dalam perjalanan usaha itu (...)

139. KETUA: SALDI ISRA [21:32]

Ya.

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [21:33]

Kredit macet. Kemudian, oleh bank disita, disita aset-aset saya.

141. KETUA: SALDI ISRA [21:41]

Yang jadi tanggungan?

142. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [21:42]

Yang menjadi tanggungan.

143. KETUA: SALDI ISRA [21:43]

Yang dipertanggungjawabkan?

144. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [21:44]

Betul, Pak.

145. KETUA: SALDI ISRA [21:45]

Oke, lanjut!

146. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [21:46]

Nah, namun ada sesuatu hal yang saya tidak setuju di situ. Karena semua yang ada di atas tanah tersebut disita. Baik bangunan maupun mesin-mesin yang ada di situ. Semuanya disita.

147. KETUA: SALDI ISRA [22:02]

Termasuk tanahnya?

148. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [22:03]

Termasuk tanahnya.

149. KETUA: SALDI ISRA [22:04]

Oke.

150. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [22:04]

Nah, saya setelah mempelajari, ternyata di situ ada suatu kesalahan. Karena bangunan itu tidak ... sebenarnya saya tidak jaminkan karena milik orang lain.

151. KETUA: SALDI ISRA [22:15]

Oke.

152. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [22:16]

Nah, sehingga saya coba pelajari dan saya kuliah di hukum. Sampai saya ambil doktor. Nah, untuk mempelajari hal ini. Nah, di situ saya menemukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e (...)

153. KETUA: SALDI ISRA [22:33]

Ya.

154. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [22:34]

Di situ disebutkan bahwa objek hak tanggungan itu wajib dirinci.

155. KETUA: SALDI ISRA [22:40]

Ya.

156. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [22:41]

Nah, ternyata dalam hak tanggungan, hanya disebutkan tanah, luasnya, dan nomor sertifikatnya, beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Itu bunyi dalam (...)

157. KETUA: SALDI ISRA [22:57]

Undang-undangnya?

158. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [22:58]

Hak tanggungan tersebut.

159. KETUA: SALDI ISRA [23:00]

Termasuk apa yang ada di atasnya tadi kan, Pak, ya?

160. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [23:02]

Betul, Pak.

161. KETUA: SALDI ISRA [23:03]

Oke, lanjut!

162. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [23:05]

Setelah saya pelajari lebih mendalam, saya lihat di situ hak ... objek hak tanggungan itu bukan cuma tanah, Pak. Nah, objek hak tanggungan itu adalah tanah, bangunan, benda-benda yang ada di atasnya, misalnya pohon. Nah, kemudian ada lagi benda-benda seni, hasil karya. Nah, itu empat itu yang menjadi objek hak tanggungan. Nah, dimana objek-objek hak tanggungan tersebut wajib dirinci. Nah, kalau tidak dirinci itu menyebabkan masalah hukum, karena tidak adanya suatu kepastian hukum.

163. KETUA: SALDI ISRA [23:41]

Oke.

164. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [23:42]

Nah, saya memberi contoh. Di situ misalnya saya waktu mengajukan pinjaman, saya punya bangunan pabrik 1.000m². Nah, pada waktu mau dieksekusi, saya jual bangunan tersebut karena dari konstruksi baja. Saya jual, saya ganti dengan bangunan 10m². Itu tidak melanggar perjanjian, gitu. Nah, di situlah ketidakpastian hukumnya. Nah, misalnya di situ ada patung yang ukurannya 20 meter, terbuat dari perunggu. Pada waktu mau dieksekusi, saya ganti dengan patung 1 meter yang terbuat dari beton, itu tidak melanggar perjanjian, gitu. Tapi di situlah, ada suatu masalah di situ.

165. KETUA: SALDI ISRA [24:35]

Oke.

166. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [24:35]

Nah, setelah saya pelajari lagi, rupanya notaris sering melakukan kesalahan tersebut. Bahwa yang ditulis itu adalah tanah yang diurai, beserta bangunan, dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Sedangkan kita dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang berlaku di Indonesia adalah suatu undang-undang yang menganut hukum ... yang mengadopsi hukum adat, bukan hukum barat.

167. KETUA: SALDI ISRA [25:03]

Oke.

168. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:03]

Nah, pada waktu dulu, mungkin itu pada BW itu menganut hukum barat.

169. KETUA: SALDI ISRA [25:10]

Ya.

170. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:10]

Tapi sekarang kita sudah (...)

171. KETUA: SALDI ISRA [25:11]

Oke, Pak. Itu ... itu yang Bapak ceritakan itu (...)

172. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:14]

Oke.

173. KETUA: SALDI ISRA [25:14]

Enggak ada ditulis di sini, kan?

174. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:16]

Ya, baik.

175. KETUA: SALDI ISRA [25:16]

Nah, yang Bapak tulis saja.

176. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:18]

Baik.

177. KETUA: SALDI ISRA [25:18]

Karena nanti bagaimana mau menasihati Bapak berdasarkan lisan itu?

178. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:23]

Ya.

179. KETUA: SALDI ISRA [25:23]

Nah, yang tertulis saja, Pak. Apa yang mau Bapak sampaikan lagi ini?

180. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:25]

Yang menjadi krusial di sini (...)

181. KETUA: SALDI ISRA [25:27]

Ya.

182. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:27]

Itu dalam ... kalau tidak dirinci, itu tid ... objek hak tanggungan tersebut menjadi cacat.

183. KETUA: SALDI ISRA [25:34]

Oke.

184. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:35]

Nah, di situlah kita ... kita di sini kan ada hukum perikatan (...)

185. KETUA: SALDI ISRA [25:41]

Ya.

186. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:41]

Pasal 1320 Undang-Undang Per ... Hukum Perdata. Bahwa kesepakatan itu sah apabila ada empat syarat di situ. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, itu syarat objek ... subjektif.

187. KETUA: SALDI ISRA [25:57]

Ya.

188. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [25:58]

Kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian, syarat subjektif.

189. KETUA: SALDI ISRA [26:02]

Ya.

190. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [26:02]

Kemudian yang C, suatu pokok persoalan tertentu, syarat objektif.
D, suatu sebab yang tidak terlarang, syarat objektif.

191. KETUA: SALDI ISRA [26:10]

Oke.

192. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [26:10]

Nah, kelihatan di situ bahwa perjanjian itu telah melanggar undang-undang.

193. KETUA: SALDI ISRA [26:19]

Pasal 103 ... 1320?

194. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [26:21]

1320 (...)

195. KETUA: SALDI ISRA [26:23]

Oke.

196. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [26:24]

Huruf c.

197. KETUA: SALDI ISRA [26:26]

KUH Perdata.

198. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [26:27]

Bahwa tidak ada suatu kepastian hukum di situ. Yang (...)

199. KETUA: SALDI ISRA [26:30]

Lanjut, apa lagi, Pak? Santai saja, Pak!

200. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [26:35]

Ya, siap. Nah, di situ kalau syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Nah, di situ krusialnya, Pak. Sedangkan Undang-Undang Hak Tanggungan itu ob ... inti daripada Undang-Undang Hak Tanggungan adalah objek tersebut.

201. KETUA: SALDI ISRA [26:56]

Oke.

202. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [26:56]

Nah, kalau objek tersebut cacat, maka itu akan menjadi persoalan di kemudian hari.

203. KETUA: SALDI ISRA [27:03]

Oke. Sekarang Bapak jelaskan, mengapa penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

204. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [27:10]

Ya, itu bahwa pem ... Pemohon mendalilkan pasal a quo ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

205. KETUA: SALDI ISRA [27:21]

Oke.

206. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [27:21]

Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi, maka ... makna dari pasal ini bahwa kepastian hukum yang adil, ini berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan hukum yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi.

207. KETUA: SALDI ISRA [27:44]

Oke.

208. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [27:44]

Negara harus menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsekuen dan tidak sewenang-wenang.

209. KETUA: SALDI ISRA [27:51]

Oke. Bapak (...)

210. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [27:51]

Kemudian (...)

211. KETUA: SALDI ISRA [27:52]

Langsung ke Petitum, Pak.

212. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [27:53]

Petitum (...)

213. KETUA: SALDI ISRA [27:54]

Ya.

214. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [27:56]

Baik. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai `uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf ini meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan, letak, batas-batas, dan luas tanahnya, penjelasan yang jelas, minimal mengenai jenis bangunan beserta luas dan jumlah lantai terbuat dari bahan apa, jumlah ruangan, nomor izin mendirikan bangunan, berdiri pada sertifikat nomor berapa Kemudian, uraian yang jelas mengenai jenis pohon dan jumlahnya. Terdapat hasil karya berupa apa ukurannya, terbuat dari bahan apa`.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Hans Karyose dan Rekan.

215. KETUA: SALDI ISRA [29:54]

Terima kasih, Pak Hans. Panggilnya Pak Hans atau Pak Karyose?

216. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [29:58]

Hans, Pak, Yang Mulia.

217. KETUA: SALDI ISRA [30:00]

Biar agak lebih canggih kedengarannya disebut Pak Hans, ya.
Pak Hans, Bapak sudah pernah mengajukan permohonan sebelum menjadi Mahkamah Konstitusi?

218. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [30:07]

Belum pernah, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [30:07]

Jadi, kita ini kan sambil bekerja, belajar juga terus, Pak. Nanti akan ada penasihat dari Mahkamah supaya ada perbaikan ini. Jadi, karena tugas kami sekarang ini membaca permohonan, nanti dinasihati supaya bisa diperbaiki atau kalau dinasihati Mahkamah, nanti mau ditarik boleh juga, Pak. kalau mau ditarik, kalau rasanya ini berat sekali. Tapi nanti akan ada kunci-kuncinya kita jelaskan. Terima kasih (...)

220. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [30:33]

Sebenarnya ... bisa saya tambahkan sedikit, Yang Mulia?

221. KETUA: SALDI ISRA [30:35]

Apa lagi mau ditambahkan, Pak?

222. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [30:36]

Begini, Yang Mulia. Ini sebenarnya (...)

223. KETUA: SALDI ISRA [30:28]

Nanti yang Bapak tambahkan itu, ada ruang perbaikan nanti, Pak.

224. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [30:41]

Oh, oke.

225. KETUA: SALDI ISRA [30:42]

Jadi, enak lho, beracara di Mahkamah Konstitusi, Pak. Karena ini menyangkut permohonan antara Bapak dengan kami, kami nasihati, ini diperbaiki, ini diperbaiki, ini diperbaiki. Tapi kalau Bapak jadi Kuasa Hukum Pilkada misalnya, enggak ada nasihat, Pak. Apa yang mau Bapak bikin, silakan! Tapi karena ini kita berhadapan, nah, dinasihatkan, begini

Iho, begini, begini, dan segala macam. Yang penting nanti Bapak harus baca PMK Nomor 7/2025, Pak. Ya, Pak Hans, ya?

226. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [31:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

227. KETUA: SALDI ISRA [31:13]

Oke, nanti ada nasihatnya.
Terakhir, Nomor 180. Silakan, Kuasa Hukum!

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [31:25]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia.
Perkenalkan, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Laksamana Raja di Laut.

229. KETUA: SALDI ISRA [31:38]

Kayak lagu ini, Pak. Ada lagu judulnya "Laksamana Raja di Laut".
Bapak hafal enggak nyanyinya itu?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [31:42]

Siap. Hafal, sih.

231. KETUA: SALDI ISRA [31:43]

Nanti kalau sudah selesai, kita suruh Bapak nyanyi "Laksamana Raja di Laut". Silakan, Pak!

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [31:48]

Kami di sini mewakili dari Bapak Lukman Ladjoni, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama PT Pelayaran Surya Bintang Timur, sebuah Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Perak Timur Nomor 564, Surabaya, Jawa Timur.

233. KETUA: SALDI ISRA [32:03]

Oke.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [32:04]

Jadi, kami di sini, Lembaga Bantuan Hukum Laksmanana Raja di Laut, saya sendiri adalah Dusri Mulyadi, S.H. Kemudian, juga didampingi oleh rekan saya, Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H., Bapak Achmad Sukrisno, S.H., M.H., Bapak Muhammad Abyan Al-Haqi, S.AK., S.H., dan juga Bapak Rivo Lindo, Pak, S.H.

235. KETUA: SALDI ISRA [32:35]

Oke. Sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan enggak, di Mahkamah Konstitusi?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [32:37]

Belum, Yang Mulia.

237. KETUA: SALDI ISRA [32:38]

Oke. Dulu ketika ikut jadi ... kursus advokat, diajarkan ... diajarkan enggak, cara bikin permohonan Mahkamah Konstitusi?

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [32:45]

Kebetulan tidak, Yang Mulia. Karena lebih ke perdata, Yang Mulia.

239. KETUA: SALDI ISRA [32:48]

Oke. Ini kalau mau jadi lawyer itu harus semuanya dipelajari, Pak, ya.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [32:53]

Baik.

241. KETUA: SALDI ISRA [32:53]

Silakan! Ini Kewenangan Mahkamah tidak ada di sini, nanti akan kita jelaskan. Bapak masuk sekarang ke Legal Standing.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:01]

Ya.

243. KETUA: SALDI ISRA [33:01]

Apa yang menjadi uraian Bapak? Mengapa Pemohon ini punya alas hak untuk mempersoalkan norma yang diuji ini? Silakan!

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:10]

Baik, Yang Mulia. Untuk sedikit bahwa Kewenangan Mahkamah sudah ... sebenarnya sudah kami cantumkan di halaman 2, nomor 3, cuma memang tidak spesifik dibuat dalam (...)

245. KETUA: SALDI ISRA [33:20]

Bapak ini samalah, ya, dengan yang lain, belum baca PMK 7, ya?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:23]

Ya, baik.

247. KETUA: SALDI ISRA [33:24]

Ini lawyer ini gimana yang begini-begini? Itu standar itu, Pak, kalau mau jadi lawyer.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:29]

Baik.

249. KETUA: SALDI ISRA [33:29]

Kalau mau masukkan permohonan di sini (...)

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:30]

Kebetulan kami kurang update, Yang Mulia. Jadi, kami baca PMK nomor ... Tahun 2003 ... 2023.

251. KETUA: SALDI ISRA [33:35]

Wah, 2003 itu (...)

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:36]

2023, 2023.

253. KETUA: SALDI ISRA [33:38]

2023 enggak ada, Pak. Yang ada itu 2/2021.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:42]

Oh, ya? Seperti ... sepertinya yang itu, Yang Mulia.

255. KETUA: SALDI ISRA [33:44]

Ya, kalau Bapak bikin kayak begitu, sudah agak memandai juga, Pak.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:46]

Siap.

257. KETUA: SALDI ISRA [33:46]

Nah, ini Bapak ngeles saja dengan saya ini. Silakan!

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:52]

Jadi (...)

259. KETUA: SALDI ISRA [33:52]

Legal standing, Pak.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:53]

Legal Standing (...)

261. KETUA: SALDI ISRA [33:54]

Ya.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [33:57]

Bahwa Pemohon adalah seorang direktur sebuah perusahaan angkutan laut yang bernama PT Surya Bintang Timur, yang mana Pemohon ini memiliki ... perusahaannya memiliki sebuah unit kapal motor bernama KM Surya Ladjoni (...)

263. KETUA: SALDI ISRA [34:13]

Ya.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [34:13]

Yang pernah ditangkap oleh Badan Keamanan Laut pada Agustus 2024, tanpa alasan yang jelas. Dan kemudian dilepas, tanpa terbukti melakukan suatu pelanggaran apa pun setelah diserahkan kepada penyidik terkait, Yang Mulia.

265. KETUA: SALDI ISRA [34:26]

Oke.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [34:26]

Jadi, dari penangkahan tersebut, Pemohon mengalami kerugian materiil, baik pemutusan kontrak dari PT Pupuk Indonesia Tbk dan kemudian juga kerugian imateriil berupa stigma negatif dalam bisnis dunia angkutan laut ... di angkutan laut.

Bahwa dari apa yang Pemohon alami tersebut, Pemohon menilai bila Badan Keamanan Laut terlalu absurd dalam hal kewenangan. Mengingat Badan Keamanan Laut dalam kewenangannya dapat menghentikan kapal niaga, tanpa alasan yang jelas. Dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 yang melarang penghadangan (...)

267. KETUA: SALDI ISRA [35:03]

UNCLOS, Pak, UNCLOS.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [35:03]

UNCLOS, ya.

269. KETUA: SALDI ISRA [35:04]

Ya.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [35:04]

Ya, yang melarang penghadangan kapal yang sedang berlayar dalam keadaan yang damai, Yang Mulia.

271. KETUA: SALDI ISRA [35:09]

Oke.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [35:09]

Kemudian, dalam menang ... melakukan penangkapan dan mengejar tanpa ... kapal tanpa adanya kewenangan, melakukan penyidikan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis angkutan laut, khususnya bagi Pemohon, yang mengingat kapal yang ditangkap oleh Badan Keamanan Laut ini, yang kemudian diserahkan kepada unit terkait, akan tetapi tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum apa pun, dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku bisnis, dalam ini khususnya Pemohon berupa loss profit atau rusaknya nama perusahaan di mata konsumen.

Kemudian bahwa dari penjelasan Pemohon, Pemohon menilai kehadiran Badan Keamanan Laut di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ini menjadi ... menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis pelayaran karena menja ... menabrak aturan-aturan undang-undang yang sudah jelas kewenangan penyidikannya oleh institusi masing-masing seperti KPLP, Bea Cukai, Imigrasi, dan juga Polair, dan lain-lain terkait baik itu Kementerian Lengkungan Hidup yang mensyaratkan pemeriksaan harus dilakukan di pelabuhan, bukan di penangkaran pasar di ... saat berlayar dilepas di perairan lepas, Yang Mulia. Saya kira itu Legal Standing alasan Pemohon kenapa merasa dirugikan dan mengajukan permohonan untuk menguji materiil pasal-pasal dalam Undang-Undang Kelautan.

273. KETUA: SALDI ISRA [36:27]

Oke, nanti akan dinasihatkan Bapak. Lanjut, Alasan Permohonan, Pak. Itu tadi sudah Alasan Permohonan sekalian?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [36:35]

Sudah, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [36:36]

Langsung ke Petitum kalau begitu.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [36:38]

Petitumnya ... Baik, Yang Mulia.
Dalam Pokok Perkara.

1. Pemohon memohon agar mengabulkan Permohonan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 53 ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 67 Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 59 ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63 ayat (2), serta Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Kelautan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mencabut Pasal 56 ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
5. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak keputusan ini diucapkan, menyusun Undang-Undang Khusus mengenai badan keamanan laut.
6. Menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud pada 4 ... angka empat pembentukan undang-undang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka keberadaan badan keamanan laut tidak mempunyai dasar hukum dan seluruh fungsi operasionalnya tidak dapat dijalankan.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedih-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H., Achmad Sukrisno, S.H., Dusri Mulyadi, S.H., Muhammad Azhar Ristianono, S.H., dan Muhammad Abyan Al-Haqi, S.Ak., S.H.

277. KETUA: SALDI ISRA [38:50]

Oke. Ini beban biaya perkara ini apa yang Bapak maksud ini?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [38:57]

Untuk pemeriksaan ini, Yang Mulia.

279. KETUA: SALDI ISRA [38:59]

Enggak ada biaya di sini. Bapak dipungut biaya enggak, sama orang?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [39:02]

Tidak, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [39:03]

Nah, itu. Jad,i di Mahkamah Konstitusi enggak ada biaya.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [39:06]

Baik, Yang Mulia.

283. KETUA: SALDI ISRA [39:07]

Free of charge. Kecuali kalau Prinsipal pakai advokat, nah, itu urusan Bapaklah dengan Prinsipal itu. Tapi di Mahkamah Konstitusi ini tidak ada biaya. Bahkan kalau masukkan permohonan satu, Pak, nanti kami perbanyak sendiri. Kalau masukkan online itu kita print, nanti kita perbanyak sendiri, enggak pernah diminta ke Kuasa Hukum, Pak. Ini salah satu yang membedakan, Pak. Jadi, enggak ada berperkara pakai biaya di Mahkamah Konstitusi ini, nanti Bapak hilangkan. Ini kalau kedengaran sama orang nanti, dibilang nih, sejak kapan Mahkamah Konstitusi memungut biaya perkara ini, katanya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [39:45]

Baik, Yang Mulia.

285. KETUA: SALDI ISRA [39:46]

Nanti akan ada penasihat lain. Tapi yang ini yang ... apa ... bahkan di Mahkamah Konstitusi tidak perlu advokat menjadi kuasa hukum. Beda dengan di pengadilan lain. Jadi kalau ada orang paham, Bapak yakin, sudah, minta saja dia jadi kuasa hukum, tidak perlu pakai status advokat. Karena ini yang diperjuangkan di sini adalah hak konstitusional warga negara.

Terima kasih, tiga permohonan sudah menyampaikan ... apa ... pokok-pokok permohonan. Dan ketiga-tiganya nasihat awalnya sama, Pak. Ini ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Di sini diatur bagaimana struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi. Apa yang harus dimuat, hanya empat saja, Pak, Bapak, Ibu sekalian yang hadir di sini. Satu itu, kewenangan Mahkamah. Kedua, legal standing atau kedudukan hukum. Ketiga, alasan-alasan permohonan. Keempat, itu adalah apa yang dimohonkan atau petitum, empat itu saja. Ada di sini semuanya, dipandu. Di sini apa yang harus dimuat, di sini apa yang harus dimuat, kalau bagian ini apa yang harus dimuat. Nah, ini ketiga-tiganya permohonan ini belum sesuai dengan ini. Nah, itu yang akan dinasihatkan oleh Mahkamah satu persatu, sesuai dengan ... apa ... dengan nomor urut, 174, 177, dan 180. Penasihat pertama akan dimulai oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Ridwan Mansyur. Jadi, bila menasihati 174, langsung 177, langsung 180.

Bapak bisa mencatat apa yang dinasihatkan, tapi kalau rasanya berat mengikutinya karena cepat nasihatnya, nanti setelah sidang ini bisa buka website Mahkamah Konstitusi, ada YouTube persidangan kita ini rekamannya, jadi bisa di ... apa ... bisa dibuka lagi apa yang dinasihatkan Hakim, bahkan akan ada risalahnya. Jadi, nanti bisa diikuti dengan cermat apa-apa yang dinasihati oleh masing-masing Hakim Panel.

Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, dipersilakan!

286. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Hakim Anggota, Yang Mulia Dr. Arsul Sani, dan juga Pemohon ... apa ... Permohonan Nomor 174, ya, Saudara Ir. H. Komarudin[*sic!*]. Ini Saudara juga sekaligus pimpinan, lawyer ... apa ... part law-nya itu, ya? Pak Komarudin[*sic!*]. Ini Saudara sudah mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang KIP. Nah, ini ada beberapa pasal yang Saudara uji dalam ujian materiil ini. Pengujian materiil ini, ini antara lain yang satu itu pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang Saudara ... apa ... menjadi batu ujinya. Kemudian, pasal yang Saudara uji itu Pasal 17 huruf g dan angka 5.

Kemudian, Pasal 18 ayat (2). Kemudian dasar pengujiannya, batu ujinya itu, ini ada empat kalau Saudara tulis di sini. Nah, ini tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, karena Saudara belum membaca ... apa ... Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menjadi belum pas uraian-uraian maupun pasal-pasal yang Saudara kutip di sini. Yang paling parah itu, Saudara perlu kehati-hatian ya, di dalam mengutip pasal, penulisan Undang-Undang Dasar, pengu ... penulisan undang-undang, itu Saudara harus sampai kepada tanda kutip pun ini saya lihat masih ada hal yang salah.

Nah, ini menjadi ... mungkin tidak semua nanti akan bisa diuraikan. Karena pada sidang pendahuluan ini juga acaranya adalah penasihat, ya, di dalam pembacaan Permohonan ini. Saudara lebih teliti lagi ya, di struktur dan formatnya itu. Sesuaikan dengan ... apa ... pedoman yang ada di ketentuan PMK 7/2025. Seperti misalnya, ini format penulisan pengujian ini ya, salah ketik itu banyak sekali dan ada kalimat-kalimat itu yang tidak baku, sehingga agak sulit dimengerti hubungan satu sama lain. Ini Sebenarnya Saudara ini perlu kehati-hatian di dalam memformulasikan ya, setiap kalimat. Apalagi ini penting untuk ... sedikit, tapi tegas, gitulak ya, tapi tepat yang dimaksud. Bukan hanya sepanjang ... ini tebal sekali, tetapi tidak begitu kena apa yang dimaksud dengan yang Saudara tuangkan di dalam penulisan ini.

Kemudian, juga banyak sekali isi norma itu, ya, yang ... yang dikutip itu hanya sebagian-sebagian. Nah, itu lain sekali pengertiannya itu, ya, kalau hanya sepotong-sepotong.

Nah, ini yang Saudara ... kemudian, di Kewenangan Mahkamah. Saya lihat yang Saudara cantumkan ini perlu adanya dasar-dasar hukum ya, yang Saudara gunakan, ya. Untuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi saja, ini Saudara hanya satu-satunya itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang Saudara ... apa ... tuliskan, Saudara berikan di dalam Permohonan yang ini. Nah, ini masih banyak itu lagi, ya. Coba nanti Saudara lihat ... Saudara lihat contoh-contoh putusan, ya, di dalam laman Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadi yurisprudensi, ya. Tidak kurang dari ... ya, banyak itu. Tidak kurang dari dua yang sudah menjadi yurisprudensi, itu bisa menjadi panduan, menjadi pedoman, atau juga menjadi rujukan Saudara untuk menulis secara benar dan tepat di dalam menuliskan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu.

Kemudian, juga Kedudukan Hukum, di Legal Standing, ya. Saudara juga belum menjelaskan, apa yang ada di dalam pedoman itu mengenai 5 parameter syarat kerugian konstitusional itu? Ini harus dijelaskan. Karena ini yang paling penting untuk pertama-tama apakah Saudara itu mempunyai legal standing, ya, mempunyai kedudukan hukum. Ini kan disebutkan sebagai warga negara, berprofesi sebagai advokat. Nah, itu.

Kemudian, ada uraian-uraian lagi yang Saudara uraikan telah memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan. Ini juga penulisannya ada yang salah, typo, ya, banyak yang salah ketik di sini, ya. Sehingga, Saudara Komarudin[*sic!*], Saudara juga harus menguraikan itu, menguraikan satu per satu mengenai 5 syarat parameter kerugian yang berdasarkan Pasal 51 itu ... 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Nah, juga yurisprudensi.

Kemudian, di uraian Saudara sendiri sebenarnya itu akibatnya apa? Akibatnya belum nampak causal verband antara hak dan kewajiban yang Saudara maksud bela negara itu diuraikan dalamnya itu dalam pasal ini. Belum terlihat di sana, apakah dengan berlakunya yang Saudara maksud ini Pasal 17 huruf g dan h angka 5 ini dan juga Pasal 18 ini belum nampak, belum Saudara uraikan bahwa dengan berlakunya pasal ini Saudara memiliki kerugian, menderita kerugian, apakah itu memang potensial atau memang Saudara betul-betul dirugikan oleh keberlakuan pasal ini. Ini yang belum Saudara cantumkan di dalam kerugian konstitusional ini dan hubungan kausalitasnya dengan Saudara sebagai Pemohon yang harus memiliki Legal Standing.

Kemudian juga misalnya Pasal 17 huruf g di Alasan Permohonan ini, ada hal-hal yang memang sudah banyak sekali Saudara perbaiki ini, ya. Enggak apa-apa, ini memang penasihatannya ini tujuannya adalah untuk Saudara bisa memperbaiki lebih baik, lebih berisi isi dari permohonan ini, supaya bisa dibaca dengan baik oleh sembilan orang Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di ... ini kan Saudara menguraikan di alasan di Pasal 17 huruf g dan (ucapan tidak terdengar jelas) ini, pasal yang Saudara uji itu menimbulkan multitafsir yang menyebabkan ketertiban nasional terganggu. Ini panjang Saudara uraikan di sini, tetapi saya terus terang masih sulit memahami Alasan-Alasan Permohonan yang Saudara ajukan ini, ya. Ini kan sebenarnya berawal dari kasus konkret kan sebenarnya, sehingga Saudara dan juga sekarang persoalan ini sedang ramai, gitu kan, di khsanah medsos, media, dan sebagainya. Sehingga Saudara sejatinya lebih tepat menguraikannya. Hati-hati, tidak usah terlalu panjang, tetapi Saudara uraikan itu, kena maksudnya. Nanti Saudara bisa pelajari. Setelah Saudara membaca pedoman tentang tata beracara dalam Perkara PUU ini dan juga yang putusan-putusan yang lain yang ada dalam laman Mahkamah Konstitusi mungkin Saudara akan lebih bisa terbuka untuk lebih memperbaiki permohonan-permohonan ... Permohonan Saudara ini.

Kemudian juga di Petikum. Nah, ini juga Petikum, ini kan gongnya ini harusnya. Tingkat kehati-hatiannya itu lebih penting sedikit ya, tetapi tepat, gitu ya. Misalnya ini Petikum angka 1.1, .2, angka 1.3, angka 2, itu tidak lazim. Sehingga perlu Saudara perbaiki sesuaikan dengan PMK 7/2025 itu.

Ini Saudara kan menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan bagian-bagian itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum memikat atau materi muatan ayat, pasal, dan ini tidak sinkron juga jadinya, menjadi tidak jelas, ya. Sebaiknya Saudara lebih cermat dalam penulisan ... apa ... permohonan ini, ya, perlu kehati-hatian. Jadi, memang banyak sekali yang Saudara memang harus lebih perbaiki. Apalagi sudah ada beberapa permohonan lain, sehingga Saudara seharusnya lebih bisa menjadi lebih baik permohonannya, nanti apabila akan diteruskan. Itu yang 174, Pak Komarudin.

Kemudian yang Perkara 177, ini permohonannya Hans Karyose, ya? Ir. Hans Karyose. Ini juga berawal dari kasus konkret ya, ini sudah diajukan ke peradilan umum?

287. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [52:51]

Saya sekarang sedang mengajukan di PTUN Bandung.

288. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:54]

Oh, di PTUN? Ya, ya, baik. Pasal yang sama? Pasal yang sama?

289. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [52:59]

Pasal yang sama.

290. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:00]

Oke.

291. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [53:00]

Kemudian saya disertasi juga masalah ini.

292. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:04]

Disertasi tentang ini, tentang hak tanggungan?

293. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [53:07]

Betul.

294. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:074]

Baik. Nah, ini Pak Hans dan seluruh Kuasa Hukumnya juga. Ini Saudara kan yang mengalami langsung, ya?

295. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [53:23]

Betul, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:23]

Sebagai Pemohon, bahwa betul di sini juga disebutkan sebagai WNI. Tapi Saudara juga sekaligus sebagai kuasa di sini?

297. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [53:33]

Oh tidak, saya memberikan kuasa kepada (...)

298. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [53:35]

Oh, itu diberikan kuasa? Tapi belum jelas itu, apakah Saudara itu selaku Pemohon atau sebagai kuasa hukum di uraiannya itu? Nah, jadi yang pastikan saja Saudara itu memang Pemohon, ya Prinsipalnya, kemudian yang lain itu sebagai Kuasa Hukum. Itu lebih di ... dengan ... karena di surat kuasanya itu seperti itu saya lihat, nanti supaya Saudara lihat lagi.

Kemudian ya, struktur format, saya bilang sudah beberapa hal sudah memenuhi ketentuan, nih. Pasal 10 ayat (2) PMK 7/2025, ada beberapa hal memang yang masih di kewenangan Mahkamah Konstitusi misalnya. Ya, Saudara di sini sudah mencantumkan ada tiga pasal ya, yang Saudara cantumkan sebagai dasar hukum Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini. Tapi perlu ditambah lagi itu, Pak, ya, dan Kuasanya. Saudara lengkapi itu ketentuan dasar-dasar hukum, MK itu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ini. Pasal 24 ayat (2) misalnya, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9, juga Undang-Undang PMK yang tadi ya, sudah disebutkan. Kemudian, Pasal 2 ayat (1), PMK itu menjadi dasar. Nah, itulah kenapa sehingga itu yang harus Saudara pelajari betul, PMK 7/2025 ini.

Nah, di kedudukan hukum, ini kan Saudara tadi juga sudah saya sebutkan mengkualifikasikan sebagai perorangan warga negara, merupakan pengusaha di bidang industri, ya. Yang juga memiliki 9 bidang tanah, bagaimana Saudara uraikan dalam permohonan Saudara tadi. Tetapi memang penempatannya yang belum tepat, Saudara sebagai apa? Pribadinya itu sebagai apa? Apakah sebagai prinsipal atau sebagai kuasa hukum?

Kemudian, Saudara uraikan panjang ini sebenarnya di sini tentang kedudukan hukum ini. Tetapi dari yang Saudara uraikan ini ya, belum memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam menguraikan tentang kedudukan hukum atau legal standing Saudara di dalam peristiwa ini ya, di dalam Permohonan ini. Kembali Saudara harus menguraikan itu ya, 5 parameter itu penting. Bahwa betul-betul karena berlakunya pasal ini ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Itu satu per satu. Ini kan ada beberapa pasal yang Saudara jadikan dasar pengujian ini, dua pasal itu. Kemudian, norma yang diuji penjelasan, walaupun sebenarnya agak ... agak jarang itu penjelasan itu, ya, di ... di ... apa ... menjadi norma yang diuji ya, di situ.

Kemudian, juga Saudara harus betul-betul menguraikan mengenai hubungan causal verband antara ... apa ... berlakunya pasal itu ya, dengan kedudukan hukum Saudara itu, ya. Saudara lihat dengan Pemohon.

Kemudian, juga belum dielaborasi secara luas argumentasi bahwa memang ada hubungan causal itu ... verband-nya itu.

Kemudian, juga kerugiannya itu seperti apa? Nah, di mana keterkaitannya itu? Saudara harus diuji itu dengan pasal itu dari norma yang diuji dengan dasar pengujiannya, batu ujinya itu. Ya, saudara harus jelaskan satu per satu.

Kemudian, juga di ... ini kan Saudara hanya menguraikan lebih banyak itu kronologis kasus konkretnya. Nah, kalau untuk di peradilan yang konkret, silakan, bisa, ya. Tapi ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Jadi, masih terdapat hal-hal ... di Alasan Permohonan, misalnya, itu Saudara perlu mempertegas Saudara itu menguji yang mana sebenarnya, ya? Pasal 11 ayat (1) huruf e undang-undang atau pasal lain? Karena di sini ada beberapa yang Saudara uraikan. Misalnya, pada angka 9, halaman 13, ya, Saudara mendalilkan penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ya, bertentangan dengan UUD NRI 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, ya, di Petitumnya, Saudara meminta pemaknaan penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e, ya. Nah, ini juga Saudara dari Alasan-Alasan Permohonan ini tidak sinkron, ya. Saudara harus memastikan, mana sebenarnya yang Saudara mintakan itu, ya? Harus selaras itu Petitum itu dengan Posita yang Saudara uraikan, ya. Misalnya, ini di Petitum itu terkait pemaknaan, misalnya, ini Saudara tanda kutip ini nomor ... kutip, buka, nomor 2, kutip ... apa ... tanda kutip, tutup, gitu lho. Nah, ini sebaiknya Saudara menuangkan pemaknaan itu, ya, seperti yang diinginkan itu dengan pemaknaan norma yang tersebut ke dalam Petitum, ya. Jadi, agak membingungkan akhirnya. Misalnya begini, sepan ... tanda kutip itu, "Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan, sebagaimana dimaksud huruf ... ini. Nah, ini meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan letak-letak batas dan luasnya", baru tutup kutip, tanda kutip penutup. Nah, gitu. Hati-hati penulisannya ya, dan menempatkan itu.

Kemudian juga, di Pemaknaan juga itu. Ini kan sama sih, dalam kutip pemaknaan. Mestinya sepanjang tidak dimaknai, "uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf ini meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan letak, batas-batas dan luas tanahnya." Tutup. Gitu, ya. Sehingga jelas yang dimaksud itu apa.

Itu saya kira memang kalau tidak tepat penulisannya itu, maka ya, sulit untuk memastikan mengenai pemaknaannya itu seperti apa. Yang dimaksud atau sebaik-baiknya. Nah, ini saya kira ... mudah-mudahan ini bisa menambah hal-hal yang ... penasihatan ini bisa menambah lebih baik permohonan yang Saudara ajukan ini, ya. Lebih hati-hati, pelajari dulu pedomannya tentang tata beracara di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang Perkara Nomor 180, Pak Lukman Ladjoni sebagai Pemohon, sekaligus juga di sini direktur utama PT Pelayaran Surya Bintang Timur dengan Kuasanya. Ini pengujian beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Ada enam pasal yang Saudara uji di sini. Kemudian, juga ada ... nah, sekali lagi dalam penulisan, ini ketika melihat uraian di dalamnya, sebenarnya pasal yang Saudara uji ini tiga pasal atau ... eh, tiga norma atau lima norma? Nah, coba nanti ditelusuri lagi. Jadi, ambigu akhirnya karena nanti tidak tepat apa yang dimaksud sebenarnya yang diinginkan yang menjadi pasal yang diuji.

Nah, kemudian batu ujinya ini ada tiga yang Saudara cantumkan di dalam permohonan ini. Nah, kemudian juga akhirnya permohonan itu menjadi tidak tepat itu ya, tidak lazim, nah, sehingga harus Saudara perbaiki. Sekali lagi, kembali Saudara harus betul-betul membaca ... apa ... pedoman itu ya, tentang tata cara beracara perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu.

Kemudian, bagian ... hal-hal yang perlu Saudara perbaiki misalnya di pencantuman kewenangan juga. Ini ada beberapa hal bagian yang belum dimasukkan sama sekali, padahal harusnya banyak sekali dasar-dasar hukum itu Saudara belum cantumkan di dalam Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah.

Kemudian, di Kedudukan Hukum juga, ya. Ini kan, Saudara sebagai orang atau Pemohon, ya, yang memiliki ... apa ... uraiannya sudah kental dengan uraian yang kerugian konkret di dalamnya sebenarnya. Tetapi belum nyangkut ya, terhubung dengan kedudukan hukum Saudara itu. Sebagai warga negara dengan kerugian konstitusionalnya kalau di sini disebutkan di uraian-uraian yang cukup panjang di sini, tetapi belum diuraikan satu per satu bahwa syarat parameter dari kerugian konstitusional itu berdasarkan ketentuan. Saudara harus betul-betul tajam menguraikannya itu, ya. Sebenarnya ada tadi kembali sudah ada tadi disebutkan selain di beberapa putusan, ya, yang sudah menjadi prudensi Saudara pelajar itu itu bisa menjadi bahan Saudara untuk memastikan bagaimana sebenarnya cara menguraikan sehingga nampak betul ya kerugian konstitusional akibat berlakunya pasal ini. Kemudian pasal ini juga saudara konsentrasikan dengan dasar pengujian dengan batu uji itu, sehingga betul-betul menjelaskan didalamnya bahwa Saudara memiliki legal standing atau

kedudukan hukum di situ. Nah, itu yang belum Saudara masukkan supaya nanti dilihat kembali.

Yang lain di dalam uraian-uraian ini saya kira cukup banyak juga, tapi lebih kurang sama dengan yang lain. Banyak yang belum hati-hati. Ya, mungkin dalam penulisan banyak sekali yang kurang. Nah, saya langsung saja misalnya di petitum. Ini kan petitumnya ini yang Saudara uraikan panjang itu ada delapan sampai dengan *ex aequo et bono*. Nah, ini kan beberapa sebenarnya Saudara bisa persingkat bisa lebih disederhanakan, sehingga tidak segini banyak. Misalnya petitum angka 2 dengan angka 3 ini digabungkan saja. Sehingga mungkin formulasinya kalimat pengkalimatannya itu menjadi tanda kutip, menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2) dan seterusnya itu, "tentang Kelautan bertentangan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" ya, seperti itu.

Kemudian, juga di angka petitum angka 4 dan angka 5 ini kan, ini kan sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak bisa dimasukkan, dicantumkan di dalam petitum gong di permohonan ini, ya. Nah, coba Saudara ... dan juga yang petitum 6 ini masih singkat sekali. Coba dielaborasi lebih baik, lebih jelas ya, sehingga menjadi tidak lazim. Saudara kaitkan lagi dengan petitum angka 4 ini, ya. Memerintahkan juga pembentuk undang-undang di sini, itu tidak lazim.

Kemudian, angka 8 juga ini petitum yang angka 8 itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, di sini tidak bayar. Tidak ada biaya proses, tidak ada biaya perkara. Seperti dalam peradilan yang lain. Nah, ini saya kira itu antara lain ya, masih banyak, Saudara perlu kehati-hatian sekali lagi. Pelajari pedoman, rujukan-rujukan yang ada di dalam laman Mahkamah Konstitusi itu semua ada di sana. Mau lihat putusan yang sudah diberi pemaknaan, yang sudah bisa menjadi dasar ya, untuk kita me ... me ... apa ... menyusun permohonan-permohonan yang benar dan tepat, gitu ya, dan juga memenuhi kaidah hukum di dalam mengajukan pengujian undang-undang.

Saya kira itu, mudah-mudahan menjadi lebih baik ya, dari ketiga Pemohon ini ... ya, Permohonan ini di dalam perbaikan selanjutnya.

Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima Kasih, Yang Mulia Prof.

299. KETUA: SALDI ISRA [01:08:32]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

300. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:41]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, serta Para Pemohon Prinsipal, maupun Kuasanya yang saya hormati.

Saya mulai dengan yang umum saja dan tentu ada overlapping dengan yang tadi telah disampaikan oleh Pak ... Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra.

Saya dulu duduknya di tempat seperti Bapak-Bapak duduk itu, Pemohon, sebelum saya duduk di Senayan dulu, dan kemudian duduk di sini. Maka yang saya lakukan pertama kali ketika menjadi kuasa hukum ya, di Mahkamah Konstitusi, ada dua hal yang selalu saya lakukan. Dan ini mungkin barangkali bermanfaat juga untuk Bapak/Ibu sekalian Para Pemohon Prinsipal maupun kuasa.

Yang pertama apa? Yang pertama, memang harus membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang kalau yang mau kita ajukan itu memang pengujian undang-undang ya, baik materiil maupun formil. Kalau yang mau kita ajukan, kita lagi jadi kuasa dalam sengketa pileg atau sengketa pilkada ya, maka kita harus baca tata cara acara ... apa ... tata cara beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU), ya. Itulah bedanya Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan perdata ya, bahkan dengan PTUN. Di PTUN saja kan ada standar, bagaimana sebuah gugatan tata usaha negara itu harus dibuat. Nah, di Mahkamah Konstitusi, itu lebih lagi standarnya karena ada peraturan khususnya. Nah, ini Bapak/Ibu sekalian bisa download di laman Mahkamah Konstitusi. Jadi, jangan sampai belum membaca ini sampai khatam ya, terus langsung bikin permohonan. Nah, itu nasihat saya.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan. Ini buat yang pertama kali, seperti juga yang saya lakukan ya, di tahun 2008 sampai 2010. Itu yang paling bagus itu kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan. Di putusan Mahkamah Konstitusi itu ya, setelah identitas ... setelah irah-irah, lah. Kemudian, identitas Pemohon, itu pasti dimuat duduk perkara. Nah, di dalam bagian duduk perkara itu dikutip kembali kewenangan Mahkamah ya, kemudian kedudukan hukum Para Pemohon, alasan permohonan, dan petitum. Nah, coba dilihat, dibaca itu, ya. Penting ini buat teman-teman advokat karena saya juga berasal dari dunia advokat. Jadi, itu penting, ya. Jadi, tidak bisa memang lagunya "Maju Tak Gentar" mengajukan permohonan, belum ... sebelum membaca dua hal itu tadi, ya. Yang pertama tentang peraturan MK ya, kalau yang sekarang ini, ini baru berlaku sejak Agustus kemarin adalah PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Nah yang berikutnya, silakan! Itu kan banyak permohonan yang bagus-bagus. Bahkan mahasiswa sekarang ini, mahasiswa hukum baru tingkat 3, tingkat 4 sudah bisa bikin permohonan dengan bagus-bagus, ada yang

dikabulkan. Contohnya permohonan tentang Ambang Batas Pilpres yang bisa mengubah Putusan MK. Itu pasti mahasiswanya pintar-pintar, gitu lho. Bayangkan, itu mahasiswa, 5 mahasiswa, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kalau sudah advokat apa lagi, enggak boleh kalah sama mahasiswa, kualitas maupun substansi permohonannya. Nah, itu dulu yang umum, ya. untuk teman-teman advokat, ya.

Nah, saya mulai dari Perkara Nomor 174, Pak Komardin, ya. Itu. Ini, Bapak mesti renungkan kembali menurut saya, persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5, serta Pasal 18 ayat (2) huruf a, atau persoalannya ada pada implementasi? Kalau persoalannya itu ada pada normanya, silakan diargumentasikan dengan baik, ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan bahwa itu telah menyebabkan, katakanlah, kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan, dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan, ya. Kalau itu misalnya, persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik, ke Komisi Informasi, kan ada juga, bisa diperintahkan. Jadi, tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali.

Yang berikutnya ini, Pak Komardin. Nah, makanya saya tekankan di sini, ya. Ini saya lihat mulai dari Kewenangan Mahkamah, ya. Makanya kenapa kok perlu melihat contoh putusan terutama yang dikabulkan. Karena memang kalau kita baca di sini, itu nanti cara merumuskan bagian Kewenangan Mahkamah itu tidak sependek seperti yang ada di dalam permohonan Bapak. Di sana Bapak perlu untuk mencantumkan, yang pertama apa? Dasar hukum Kewenangan Mahkamah, di mana itu diatur? Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Turun dari Undang-Undang Dasar, Bapak sebut juga kewenangan Mahkamah itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Turun lagi ya, itu ada di Undang-Undang MK, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang MK.

Turun lagi, Bapak, melihat bagian Kewenangan Mahkamah ini juga dari Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang kalau enggak salah Nomor 13 Tahun 2022. Nah, kemudian Bapak sebutkan juga soal kewenangan itu berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Ini juga untuk yang lain, ya. Jadi, nanti saya tidak mengulang. Coba dibaca dengan baik Pasal 2 ayat (4). Kemudian, Pasal 10 ya, di PMK 7/2025 ini, ya. Nah, itu untuk ... apa ... saya anggap juga ini untuk yang lain ya, yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah agar disesuaikan.

Nah, yang berikutnya ini terkait dengan kedudukan hukum, Pak Komardin, ya. Ini perlu lebih sekali lagi karena tadi saya sampaikan ya, ini persoalan yang Bapak anggap ada itu apakah persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan implementasi norma? Itu yang saya juga melihat walaupun itu implementasi norma, undang-undang juga sudah memberikan jalan keluarnya ya, yakni dengan membawa ini sebagai sengketa ... apa ... keterbukaan informasi publik, gitu. Nah, itu yang terkait dengan ini ... apa ... kerugian konstitusional yang harus Bapak ini, karena Bapak enggak dapat kuasa, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Panel ya, itu apa dengan berlakunya norma itu? Nah, syukur-syukur Bapak mau riset lagi, kalau lawyer itu memang advokat itu risetnya harus kuat, Pak, itu yang saya lakukan dulu, ya. Itu Bapak lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 Tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2007 ya, juga ada putusan-putusan lain, ya. Ini untuk, ya ... apa ... jadi rujukan bagaimana seorang pemohon di Mahkamah Konstitusi itu harus membangun argumentasi kedudukan hukumnya, artinya harus meyakinkan. Nanti yang memutuskan Bapak memiliki kedudukan hukum atau tidak, permohonan Bapak itu klir atau tidak, itu bukan kami bertiga, tapi ada sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi, setidaknya-tidaknya tujuh orang. Nah, jadi tugas kami dengan penasihatan ini sebetulnya membantu Bapak, agar enam Yang Mulia yang lain yang membaca itu nanti setelah Bapak ... apa ... misalnya melakukan perbaikan, karena kecuali Bapak nanti ... apa ... menarik permohonannya, kemudian memperbaiki, maka itu akan memberikan kesempatan. Sebab kalau, saya bukan mendahului, Pak Komardin, kalau Bapak enggak memperbaiki, ini kalau secara ilmu yaqin dan ainul yaqin, saya enggak berani bilang hakkul yaqin, itu pasti Permohonan Bapak akan dinyatakan kabur, tidak jelas, NO, kalau hanya seperti yang tertulis itu. Nah, makanya perlu penasihatan. Bukan cuma mendengarkan nasihat, tapi riset itu juga.

Nah, kemudian di bagian Posita. Ini Bapak perlu mempertajam ini mengenai pertentangan antara norma pasal yang Bapak mohonkan itu dengan pasal UUD NRI Tahun 1945, ya. Ini kan Bapak mohon dikaitkan juga dengan pasal tentang bela negara ya, Pak, ya? Ya, relevansinya apa ini? Soal ini dengan ... ini Bapak harus pertajam itu. Jadi, tidak kemudian hanya mencantumkan itu bertentangan dengan Pasal ... apa ... 30 ayat (1), 31 ayat (1) dan ayat (2), bukan hanya itu. Tapi Bapak harus uraikan, di mana letak pertentangan antara norma yang Bapak uji itu dengan pasal yang menjadi landasan pengujian, ya? Misalnya, kan kalau Pasal 30 ayat (1), ini kan berkaitan dengan ya, kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ya. Ini kan, bela negara ini. Nah, itu Bapak harus uraikan, ya.

Nah, yang terakhir untuk Bapak, ini Bapak perhatikan lagi. Nah, makanya tadi saya bolak-balik katakan, lihat duduk perkara dari permohonan ya, yang terutama sudah dikabulkan. Apa sudah betul, gitu, ya. Ini kalau saya baca di Petitumnya Bapak, di mana ini letak yang menyatakan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini? Itu. Nah, kemudian misalnya yang Nomor 2 ini, Bapak menyatakan ... menyatakan bahwa skripsi dan ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5. MK punya kewenangan enggak, untuk katakanlah, mengabulkan Petitum seperti ini? Nah, kewenangannya MK, sekali lagi, ini ada di sini semua, Pak, disam ... mulai (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi, MK pasti tidak akan mengabulkan sesuatu yang bukan kewenangannya, ya, itu. Menyatakan bahwa baik skripsi, ijazah bukan termasuk dokumen di ... dikecualikan berdasarkan undang-undang ini. Coba Bapak lihat lagi, MK punya kewenangan enggak, untuk menyatakan itu, ya? Itu. Itu ya, untuk Nomor 174.

Nah, sekarang Nomor 177, ya. Yang hal-hal umum tadi saya anggap sudah diinikan ya, termasuk ya, perlu ya, mempelajari PMK 7/2025, ya. Nah, ini juga ... apa ... di bagian Kedudukan Hukum ya, untuk Perkara 177 sebaiknya dipertajam lagi ya, hubungan kausalitas ya, antara anggapan kerugian konstitusional yang Bapak derita ya, dengan berlakunya norma itu. Apa benar Bapak itu dirugikan karena berlakunya norma itu? Coba dipertajam lagi, Pak, itu, ya.

Yang berikutnya, kan ini yang Bapak mohonkan pengujian adalah penjelasan. Penjelasannya itu kan aslinya bersifat inklusif, Pak. Kenapa kok saya katakan inklusif? Karena ada kata sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan. Artinya, itu harusnya agar memenuhi asas kejelasan tanpa diubah pun harusnya si notaris atau PPAT-nya itu kan harus memuat sejelas-jelasnya. Karena rumusan ini tidak rumusan yang eksklusif, yang terbatas. Ini rumusan yang inklusif. Artinya pelaksana undang-undang termasuk BPN dalam hal ini harusnya memuat sejelas-jelasnya.

Nah, karena itu, Bapak mestinya coba diteliti kembali, kan di luar Undang-Undang Hak Tanggungan ini ada peraturan pelaksanaannya, jangan-jangan persoalannya ada di peraturan pelaksanaannya. Saya enggak tahu, apakah ada di PP atau di Peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN. Nah, kalau misalnya ya, persoalannya ada di sana, maka pengujiannya kan bukan di MK, tapi ada di MA. Coba Bapak, saya kira harus lihat juga soal-soal itu.

Nah, yang berikutnya adalah yang terkait dengan Petitum, ya. Ini juga coba Bapak karena ini yang dimohonkan pemaknaan, lihat juga contoh, baik Amar Putusan maupun permohonan itu tadi. Membuat Petitum yang baik itu seperti apa atau bagaimana. Ini kan setelah angka 1 mestinya tidak perlu menggunakan pointers lagi ya, tapi bisa langsung numbering ke angka 2 dan seterusnya.

Saya kira itu catatan untuk 100[*sic!*] itu, tetapi Bapak menurut saya harus pertajam ya, anggapan kerugian konstitusional Bapak dengan berlakunya itu. Sementara seperti saya katakan tadi, norma yang Bapak uji itu penjelasannya, itu norma yang bersifat inklusif, tidak limitatif.

Yang terakhir, ini berat sekali ini permohonan Bapak. Minta Bakamla dibubarkan. Ini berat sekali, ya. Saya umum saja dulu, Pak. Apakah tidak coba Bapak pikirkan, bukan mempersoalkan kelembagaannya, tapi mempersoalkan kewenangannya agar dalam pelaksanaan kewenangan ya, terutama yang terkait dengan upaya paksa, kan ada penangkapan, penyitaan, itu kan bentuk-bentuk upaya paksa. Itu harusnya dilakukan dengan prinsip-prinsip *due process of law* yang benar. Tapi kalau yang Bapak minta ini, ini kan Bapak minta agar Bakamlanya dibubarkan kan, kemudian dibentuk Bakamla baru. Untuk apa juga dibentuk Bakamla baru? Kenapa tidak Bapak ajukan koreksi yang terkait dengan kewenangan? Soalnya kalau kita bicara Bakamla, Coast Guard, itu dimana-mana ada. Di Inggris ada His Majesty's Coast Guard, di Jepang ada Japan Coast Guard. US Coast Guard, itu semua di hampir semua negara ada. Jadi, mestinya menurut saya ya, yang Bapak harus persoalkan itu adalah bukan kelembagaannya. Yang Bapak harus persoalkan adalah kewenangan kelembagaannya. Itu bisa, Bapak, saran ini, saran, tapi ini kan kembali nasihat kepada Bapak, ya.

Kemudian, Bapak katakan misalnya, ini saya baca di halaman 21. Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, pembentukan lembaga yang menjalankan fungsi strategis termasuk pengamanan laut dan penegakan hukum harus didasarkan pada undang-undang yang secara khusus, *lex specialis derogat legi generali*. Ini Bapak dapat teori dari mana?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [01:29:44]

Berdasarkan asas dalam Pasal 1 ayat (3), Yang Mulia.

302. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:46]

Kata siapa?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [01:29:47]

Undang-Undang Dasar.

304. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:00]

Ya kan itu berdasarkan negara hukum, tidak dikatakan bahwa undang-undangnya harus khusus Undang-Undang Kelembagaan. Bapak, lihat BNPT, strategis, enggak? Strategis, kan? Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Enggak dalam bentuk undang-undang tersendiri. Bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, itu ... apa ... hanya diatur dengan perpres. Bapak, lihat BNN (Badan Narkotika Nasional), strategis, enggak? Strategis. Dia menjalankan fungsi perang terhadap narkoba. Itu tidak dengan undang-undangnya sendiri, itu adanya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ya. Densus 88 Polri, strategis, enggak? Strategis itu, ya. Enggak pakai undang-undang malah, pakai (ucapan tidak terdengar jelas) saja itu. Jadi, tidak semua ya, kelembagaan yang ada ini ya, itu kemudian harus dibuat dengan undang-undang, ya. Dengan undang-undang khusus maksud saya. Dulu bahkan BNN, BNPT itu semua dengan ... BNN dengan Keppres, setahu saya. BNPT dengan Perpres, ya. Saya hafal karena saya ikut membuat undang-undangnya pada saat itu tahun 2018, ya. Nah, jadi harus hati-hati juga ini, gitu lho ya, mencantumkan itu.

Nah. Jadi, itu beberapa tambahan saya kira dari saya. Tapi intinya menurut saya, itu saran secara substansi, Bapak lebih bagus mencermati ya, persoalan kewenangan, ditambah dengan bukti-bukti pelaksanaan kewenangan itu, yang itu melanggar hak asasi warga negara, hak konstitusional warga negara, dan melanggar prinsip due process of law, gitu, ya. Supaya ini lebih jelas, ya. Karena kalau ini dianggap bertentangan dengan misalnya Pasal 30 ayat (3), ayat (4), itu kan panjang, ya. Kalau ini dikembalikan ke angkatan laut, angkatan laut itu punya kewenangan melakukan penyidikan sebagai penegak hukum hanya di Undang-Undang Perikanan, itu diberikan khusus, ya. Jadi, kalau itu dilaksanakan angkatan laut, dasarnya apa juga angkatan laut untuk katakanlah melakukan penangkapan, penyergapan, dan lain sebagainya? Kalau kita lihat di Undang-Undang TNI enggak ada itu ya, Undang-Undang 34 Tahun 2000 ... apa ... Tahun 2004 maupun Undang-Undang yang baru, 3 Tahun 2025, ya.

Itu demikian juga polisi. Gimana polisi punya kemampuan untuk melakukan katakanlah penindakan di wilayah laut lepas atau di zona ekonomi eksklusif? Gimana caranya itu? Gitu, lho, ya. Angkatan laut, sekali lagi, terbatas untuk tindak pidana yang terkait dengan Undang-Undang Perikanan. Itu bisa dibaca di Undang-Undang Perikanan, ya. Jadi, harus hati-hati juga itu. Maka saran saya, sekali lagi, silakan kalau mengkritisi kewenangan agar dalam ... apa ... tidak melanggar hak konstitusional warga negara, tidak melanggar HAM ya, itu memang haknya warga negara. Siapa saja lembaganya, tidak hanya Bakamla, termasuk polisi sendiri, ya. Makanya sekarang isu terbesar dalam

penyusunan KUHAP kan itu ya, bagaimana kemudian ya, penegak hukum kita itu tidak sewenang-wenang? Karena ada kesewenangan, tapi kemudian tidak ada akibat hukum dalam undang-undang ... apa ... Nomor 1/1981 sekarang dalam KUHAP kita, makanya itulah yang sedang diperbaiki.

Ya, saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua, ya. Terima kasih.

305. KETUA: SALDI ISRA [01:34:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Itu beberapa, ya. Saya tambahkan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh dua Hakim Panel yang tadi.

Ini Nomor 174, Pak Komardin. Nanti Bapak, ya, tiga. Jadi, kalau bikin permohonan itu, "Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

Halnya apa? Bapak pengujian materiil pasal berapa, undang-undang berapa, itu di atasnya. Di bawah bikin identitas, siapa yang mengajukan permohonan? Kalau Bapak sebut identitasnya ... punya kuasa hukum atau tidak? Kalau ada, kuasa hukumnya siapa? Nah, itu bagian awal. Setelah bagian awal, Pak, Bapak kemudian cantumkan angka I, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tadi sudah dijelaskan. Dibikin detail, Pak, dari konstitusi sampai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Lalu di ujungnya, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, oleh karena yang dimohonkan adalah ini, ini, ini, ini, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Ya, Pak Komardin, ya. Ini Bapak ini karena sudah bercampur ilmunya, Pak, ada insinyur, ada sarjana hukum, ada magister, manajemen juga, Bapak. Nah, lengkap ilmunya ini, harusnya lebih baik permohonan Bapak.

Nah, setelah itu, Bapak masuk ke II. Apa itu? Ini sekaligus untuk yang lain, Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Apa yang harus dijelaskan di Legal Standing itu adalah pokok persoalannya adalah mengapa pasal yang diuji itu merugikan hak konstitusional? Misalnya kalau yang Bapak mohonkan di sini, Pak Komardin, kan Pasal 18 salah satunya ya, Pasal 17 huruf g dan huruf h, kemudian Pasal 18 ayat (2). Harus Bapak jelaskan, hak konstitusional Bapak apa yang dirugikan? Jadi, Bapak enggak boleh membawa orang lain, Pak. Belum tahu orang lain mau mempersoalkan ini. Bapak jelaskan, sebagai Pemohon saya dirugikan oleh berlakunya norma ini. Kerugian itu sifatnya dua, bisa aktual, nyata Bapak dirugikan atau potensial. Jadi, berpotensi dirugikan, tapi dapat dipastikan itu akan terjadi. Baru nanti dijelaskan, apa hubungan pasal itu dengan kerugian hak konstitusional sehingga terpenuhi unsur causal verband-nya? Ya, enggak bisa, Pak. Orang ribut

segala macam ya, biarkan saja. Tapi Bapak harus jelaskan, "Ini pasal ini kalau tetap dipertahankan, saya ruginya begini, lho".

Nah, kalau enggak, nanti Bapak enggak dikasih Legal Standing, Pak, NO. Bapak kan tahu ini. Jadi, kalau kami memeriksa permohonan, kita periksa dari awal, ini kewenangan Mahkamah atau tidak. Jelas ini kewenangan. Karena apa? Karena yang diuji itu adalah undang-undang, norma undang-undang, lewat di situ. Lalu masuk ke Legal Standing, itu yang diuraikan tadi, kami akan lihat. Pasal dalam konstitusi mana yang hak konstusional Bapak itu dirugikan? Hak untuk apa? Itu harus disebutkan. Jadi, berlakunya pasal ini, itu kalau tidak dibatalkan akan merugikan hak konstusional ini. Baru kita nilai, ini ada Legal Standing atau tidak.

Jadi, kami menilai permohonan itu bertahap juga, Kewenangan, Legal Standing. Jadi, Bapak pelajari nanti bagaimana cara merumuskan Legal Standing. Kalau ini masih jauh, Pak, dari Legal Standing yang harusnya dirumuskan dengan baik.

Jadi, nanti Bapak lihat, Bapak baca PMK 7/2025, Bapak lihat contoh-contoh Putusan Mahkamah konstitusi, bagaimana orang merumuskan Legal Standing. Kenapa ini penting, kita jelaskan. Karena norma ini keberlakuannya erga omnes. Apa itu erga omnes? Itu berlaku untuk semua orang.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemohon menjelaskan kerugiannya dulu. Sebab walaupun yang lain tidak memohonkan, kalau norma itu dibatalkan, dia menikmati juga. Tapi, Bapak sebagai Pemohon harus dijelaskan, apa kerugian? Nah, itu, itu yang di legal standing.

Lalu, di alasan-alasan permohonan yang sering kita sebut dengan posita itu adalah tadi Bapak mendalilkan Pasal 17 yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 17 huruf g dan h, itu harus Bapak jelaskan, Pak, mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, itu harus dijelaskan. Bapak akan jelaskan secara teori begini, perbandingannya begini, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya begini, itu harus dijelaskan. Ini persis kayak orang bikin proposal, Pak. Tadi Bapak cerita bikin proposal S3 ini, harus dibikin secara jelas. Sehingga nanti hakim baca, oh, ini dari uraian, memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Tapi kalau Bapak tidak menguraikan pertentangan dengan pasalnya yang di dasar pengujian, permohonan kabur. Kalau kami ini majelis, enak sekali. Kalau Bapak tidak uraikan itu, sudah lah, ini permohonannya kabur. Jadi harus diuraikan, Pak. Mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan konstitusi, pasal berapa yang dijadikan dasar pengujian. Jadi memang membangun argumentasi secara baik, sehingga hakim nanti yakin bahwa memang ada pertentangan itu.

Oleh karena itu, semakin banyak pasal diuji, semakin banyak yang harus dijelaskan. Semakin banyak dasar pengujian, semakin banyak yang harus dijelaskan. Kita sering menasihatkan, sudahlah kalau kuat dasar pengujiannya satu-satu saja, karena cukup menjelaskan mengapa pasal ini bertentangan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 45, itu harus diuraikan, Pak. Itu yang akan kami nilai nanti.

Nah, terakhir baru Petitem, Pak. Petitem itu sudah ada pakemnya. Apa pakemnya? Disebutkan begini ... apa ... menyatakan pasal berapa dari undang-undang X, nanti disebutkan lembaran negara semacam, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu kalau semua pasalnya harus dihapuskan. Jadi, kalau pasal yang dimohonkan itu dihilangkan sama sekali. Tapi kalau Bapak ingin pemaknaan, nah, begini caranya, menyatakan pasal ini, undang-undang ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, apa maknai yang dimau? Nah, dinyatakan di situ.

Jadi, ini memang agak unik mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, karena ini kayak orang bikin makalah akademik. Dan mulai dari legal standing, alasan-alasan mengajukan permohonan posita itu dengan petitem itu harus nyambung. Kalau Bapak dalilkan di sini kerugian hak konstitusional, nanti akan dibaca di alasan-alasan permohonan, lalu apa yang diminta di petitem. Kalau tidak nyambung, kabur lagi. Nah, ini, Pak, jadi Bapak mau ... apa ... mau contohkan kasus ini dan segala macam itu tidak ada problem bagi kami, Bapak mau apa. Tapi yang paling penting bagi kami itu menjelaskan yang disebutkan tadi. Nah, ini, Pak, Pak Komarudin[*sic!*], ini memang Bapak harus bekerja keras ini untuk memenuhi standar permohonan di Mahkamah Konstitusi, permohonan ini. Harus bekerja keras, tapi enggak apa-apa, Pak, ini kan bahagian juga dari proses untuk dapat pengayaan, apalagi kan Bapak juga seorang advokat. Kalau yang ini, Pak, ini memang agak memerlukan extra effort, kata orang, ya. Ekstra yang luar biasa untuk memperbaikinya, Pak. Jadi, sehingga nanti kami melihat, misalnya mengapa Pasal 17 ini bertentangan dengan ... apa yang Bapak jadikan pengujian ini di sini? Saya belum lihat, nih. Pembukaan, ini hanya satu-satunya yang ada di sini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak jelaskan ke kami ini, kenapa ini bertentangan dengan pembukaan? Mengapa bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1)? Itu harus dijelaskan. Mengapa pula bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)? Jadi, pasal konstitusi itu tidak hanya diletakkan, Pak, tapi harus diadu antara norma yang Bapak uji itu dengan konstitusi. Lah, setelah dikontes istilahnya, tadi disebut oleh dua Hakim Konstitusi, ternyata memang ini ada pertentangan. Jadi, diadu ke sini.

Oleh karena itu, harus jelas dulu Bapak ini. Apa yang dimaksud dalam pasal konstitusi, sehingga dia bertentangan dengan norma yang diuji itu, undang-undang yang Bapak uji itu? Jadi, Pak, Mahkamah Konstitusi tidak menyelesaikan kasus konkret. Nah, itu ... itu intinya. Kasus konkret hanya bisa digunakan untuk menjelaskan legal standing. Mahkamah Konstitusi menilai pertentangan norma undang-undang dengan konstitusi. Mengapa dia bertentangan? Jadi, tadi beliau ini punya kasus konkret, ini ada kasus konkret, Bapak nanti bawa kasus konkretnya, itu boleh ketika menjelaskan legal standing. Tapi begitu menjelaskan Alasan-Alasan Permohonan harus dijelaskan, mengapa pasal, penjelasan, atau bagian tertentu yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang harus dijelaskan. Oke, itu ... itu untuk Permohonan nomor ... apa ... Nomor 7 ... 174. Nanti nulis pasalnya juga, Pak, harusurut, Pak. Pasal, ayat, huruf, bagian. Itu kan jelas itu. Jangan ayatnya dulu, baru pasalnya, standar penulisan. Sesuatu yang sudah tidak boleh tidak, itu harus dikuasai oleh para sarjana hukum, termasuk para advokat. Jangan hurufnya dulu, baru ayatnya, baru pasal, enggak. Menulisnya undang-undang itu jelas, pasal, bla, bla, bla, baru nanti diikuti perintil-perintilannya. Itu yang untuk Nomor 74[*sic*].

Untuk Nomor 177, ini berkaitan dengan ... apa ... dengan kasus konkret yang dialami ... apa ... beliau ini ... apa ... Pemohon. Nanti harus klar ya, Pak, ya. Bapak jadi Prinsipal boleh, sekaligus juga boleh jadi kuasa hukum. Dibolehkan, Pak. Jadi, memberikan kuasa kepada ... sehingga nanti kalau suatu waktu Bapak enggak bisa hadir, bisa kuasa hukum hadir kalau ini perkara terus. Nah, itu soal ... lalu Kewenangan Mahkamah, Bapak sudah sebut di sini, tapi itu ... apa namanya ... belum ada ketentuan terakhir ya, Pak, ya, yang disebut tadi, nanti dilengkapi. Sehingga nanti kalau itu sudah terpenuhi, biasanya kita lihat, oh sudah, ini sudah terpenuhi, di ujungnya disebut, ini penjelasan pasal. Nah, itu.

Oke, lanjut ke Kedudukan Hukum Pemohon. Ini yang ... apa ... kalau saya baca, Pak, Bapak ini terlalu banyak menjelaskan Kedudukan Hukum, Pak. Sehingga kami ndak menemukan argumentasi Bapak, kenapa penjelasan Pasal 11 huruf e Undang-Undang tentang Hak Tanggungan ini kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Enggak ada penjelasan yang memadai.

Jadi kalau menjelaskan, sudahlah Bapak jelaskan, saya punya ini, ini, ini, dan segala macamnya karena kejadian ini, norma ini yang mengakibatkan begini, begini, dan segala macamnya. Jadi, Bapak pangkas ini, nanti Bapak perluas penjelasan kenapa atau uraian mengapa penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini penjelasan, Pak. Bapak baca nanti Undang-Undang 12/2011 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 atau 2022 itu. Jelaskan di situ, apa fungsi penjelasan? Enggak ada, enggak ada di sini, Pak. Belum ada penjelasan

sama sekali. Kalau Bapak meminta penjelasan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasal berapa dia bertentangan? Mengapa dia dinyatakan bertentangan dengan itu? Itu harus diuraikan. Kan Bapak minta masuk ini jelas ukuran tanah, jenis bangunan di atasnya. Kalau kami minta itu, apakah tidak mempersempit norma ini, Pak? Mungkin kepentingan Bapak terjawab, tapi kepentingan sebagai norma undang-undang yang berlaku umum jangan-jangan tidak bisa menjawabnya.

Makanya penjelasan itu kan tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, itu kan ada katanya begini di penjelasan itu, *sekurang-kurangnya memuat*, artinya boleh lebih. Jangan-jangan yang problem dulu ini ... apa ... Pak, notaris Bapak, tidak menguraikan apa itu. Karena kan belajar dalam hukum perdata kan, Pak, ada namanya konsep splitsing, yang tidak bisa dipisahkan, tanah dan barang-barang yang ada di atasnya tidak bisa dipisahkan. Bapak dengar saja dulu, Pak, ini penasihatan kita. Nanti Bapak mau terima nasihat kami atau tidak, terserah. Karena ada ruang untuk memperbaiki permohonan.

Nah, yang paling penting bagi kami ini penjelasannya, Pak. Kenapa norma atau bagian tertentu yang dinyatakan ... yang dimohonkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu pertentangannya di mana, Pak? Nah, ini belum ada di sini. Tiba-tiba Bapak menguraikan ini ya, di Pokok Permohonan itu, sebetulnya ini kan alasan-alasan permohonan, Pak.

Jadi empat tadi, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing atau Kedudukan Hukum, Alasan-Alasan Permohonan, sering disebut Pokok Permohonan atau Posita, lalu kemudian baru Petitum. Nah, di sininya belum, Pak. Kenapa ini bertentangan, Pak?

Bapak menyebutkan sudah ada di sini kepastian hukum yang adil. Ini kan adilnya untuk kepentingan Bapak baru, untuk kepentingan guarantor-nya kan harus ada juga, adil, Pak. Ya, kan orang yang memberikan penanggung tadi, gimana? Enggak dipikirkan jaminan yang adil untuk mereka? Jadi, enggak boleh memikirkan Pemohon juga, jadi itu akan kami pertimbangkan semua.

Nah, oleh karena itu, Bapak ini harus kemudian yang paling penting itu menjelaskan. Bapak mengaitkan dengan Pasal 1320 BW, boleh sih Bapak tambah, Bapak mau menjelaskan apa saja. Yang penting bagi kami, terjemaskan kenapa pasal yang diuji atau penjelasan Pasal 11 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang paling penting bagi kami. Nah, itu. Kalau petitum tadi sudah di ... apa ... dikemukakan, coba Bapak, inap menungkan ya, ini yang Bapak minta yang baru. Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf ini meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar, sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan, letak batas-batas, dan luasnya. Penjelasan yang jelas, nah, ini kan tambah pusing orang ini, Pak, penjelasan yang jelas minimal mengenai jenis bangunan,

beserta luas, apakah yang kayak begini ini harus di undang-undang, Pak? Apa, Pak? Pikirkan juga itu. Jadi, karena ini memang memberikan kemungkinan untuk mengatur lebih lanjut, bisa jadi itu adanya di peraturan pelaksana, bisa jadi itu nanti detail yang harus dimuat ketika Bapak mengajukan permohonan kredit dan segala macamnya, nah, ini yang ada di situ. Sehingga apa? Pemberi kredit tahu juga, pemberi pinjaman tahu juga, oh ini ada bangunan, ini luasnya, dan segala macam. Sehingga dia tahu, oh, kalau begini enggak bisa ini, masa di atas tanah ada ini, statusnya begini, nanti kalau disita bank bagaimana ini. Kan enggak mungkin, Pak, orang nyita tanahnya saja, lalu bangunannya, kan enggak mungkin juga, Pak. Maka ada konsep non-splitsing itu kan, Pak, ya, dalam hukum perdataan, nanti Bapak cari ini, apalagi mau ... apa ... mau bikin disertasi, nah, itu yang harus Bapak pikirkan untuk 177.

Terakhir, 180, ini Pak Lukman Ladjoni, Pemohonnya dengan Kuasa Hukumnya. Tadi soal apa? Sudah jelas, soal kewenangan, lalu sekarang, Pak Ladjoni ini muncul sebagai Pemohon Prinsipal perorangan atau pimpinan perusahaan? Itu harus dijelaskan, enggak usah dijawab.

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [01:54:24]

Ya.

307. KETUA: SALDI ISRA [01:54:24]

Kalau perorangan beda cara menguraikannya, kalau pimpinan perusahaan harus disebut akta pendirian perusahaan, siapa yang bisa mewakili perusahaan. Itu beda dia, kalau ini perorangan warga negara Indonesia, yang satu lagi badan hukum privat. Nah, nanti tinggal di ... apa ... tinggal ditentukan mau milih yang mana? Boleh dua-duanya, mau milih ini atau milih ini. Tapi kalau digabung dua-duanya, jangan-jangan dapat tabrakan nanti, pilih salah satu saja. Nanti dilihat di dalam akta pendirian perusahaan ini atau badan hukum privat ini, di situ kalau badan hukum ada masalah hukum, siapa yang menurut akta pendiriannya itu bisa mewakili untuk berperkara? Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apa sendiri atau ada pihak lain? Itu akan ada dalam akta pendirian. Kalau itu dijelaskan dalam akta pendirian, lalu kemudian mau maju ke Mahkamah Konstitusi harus ada kemudian ... apa namanya ... untuk ke kuasa hukum itu apa namanya? Surat ... surat kuasa. Jadi, yang memberikan kuasa itu memang orang yang dibenarkan oleh akta perusahaan. Kalau dalam akta perusahaan itu mesti dua orang, mesti dua orang itu. Jangan, jangan enggak terpenuhi. Nah, itu bedanya yang ... yang harus di ... dijelaskan oleh ... apa ... oleh ... itu soal statusnya per orang atau badan hukum publik.

Lalu kemudian, kerugian hak konstitusionalnya di mana? Mengapa Pemohon merasa dirugikan dengan norma yang dimohonkan pengujian ini? Di mana kerugiannya? Tadi kan dijelaskan, ini kapal disita begini, begini, begini, dan segala macamnya, ya. Tapi apa hubungannya dengan kewenangan Bakamla itu? Nah, itu harus dijelaskan. Sehingga kami mau mengatakan, ini memang ada legal standing ini. Jelaskanlah nanti, kira-kira kerugian hak konstitusional apa yang dialami? Dan itu hak konstitusional yang mana? Harus dicari itu dalam Undang-Undang Dasar di Pasal 28, hak untuk penghidupan yang layaklah, hak untuk apakah, dan segala macam, itu harus dikatakan. Hak itu yang dirugikan, harus dijelaskan oleh Pemohon atau Kuasanya. Nah, nanti akan kami nilai, ada legal standing atau tidak. Nah, itu soal Legal Standing, ya.

Jadi ... nah, ini Permohonan ini banyak sekali apanya ... paragraf-paragrafnya, analisa per pasal ini. Jadi, sudah ... begitu sudah dijelaskan Legal Standing, langsung ke Alasan-Alasan Permohonan kasus posisi kerugian Pemohon. Ini Bapak masukkan saja, atur di Legal Standing semua untuk menjelaskan kerugian itu. Ini saya lihat, ya. Kepentingan Pemohon ... jadi, Bapak nanti setelah mempelajari PMK Nomor 7/2025 itu akan tahu, ini penguraian Legal Standing atau Kedudukan Hukum ini sudah benar atau tidak. Kasus posisi kerugian Pemohon, ada ... apanya ... sub babnya. Alasan Permohonan. Nah, ini Alasan Permohonan ini sederhana, Pak, Kuasa Hukum, Alasan Permohonan itu sederhana. Pasal yang diuji itu, mengapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang harus Bapak bangun.

Jadi, harus Bapak baca doktrin, baca teori, baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, untuk membuktikan pertentangan itu. Ini kalau di sini, ini analisis per pasal terhadap Undang-Undang Dasar. Enggak ada, Pak, enggak begini caranya. Nah, itu beberapa hal yang ... yang ... yang harus ... ini analisis ... analisa normatif. Masukkan saja itu untuk ... apa ... untuk menjelaskan, ndak perlu dipisah-pisah ini. Contohnya begini, Pak, ya, saya ... saya jelaskan. Kalau Bapak mengatakan pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) jelaskan, mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Kalau Bapak punya lima pasal yang diuji, jelaskan kelima-limanya itu dengan Pasal 1 ayat (3). Kalau ada lagi norma lain yang diuji, dengan pasal berapa lagi bertentangan? Pasal soal TNI tadi, Pasal 31. Sudah, nanti Bapak jelaskan, kenapa kelima norma ini bertentangan dengan Pasal 31 itu?

Jadi, harus diingat, Pak, semakin banyak pasal yang diuji, semakin banyak tanggung jawab untuk menjelaskan pertentangannya. Semakin banyak dasar pengujian, semakin banyak tanggung jawab untuk menjelaskan, kenapa bertentangan dengan masing-masing dasar pengujian itu? Nah, itu yang ... yang soal ... apa ... ada analisa yuridis ya, analisa normatif, analisa sosiologis, itu bisa Bapak masukkan saja,

Pak, tapi tidak begitu. Ini ada analisa yuridis lagi. Nah, itu. Nanti Bapak perbaiki ini. Apa lagi ini tadi?

Nah, ini ya, Pak, ya, soal Petikum. Coba Bapak lihat itu, Petikum angka 2 dengan angka 3 itu ada yang pasalnya disebutkan di angka 2, tidak disebutkan di angka 3. Bapak menyebutkan di sini ada Pasal 63 ayat (2) pada angka 3 itu. Lalu, di pada angka 1 nya Pasal 63 ayat (1) ada. Kemana hilang ini Pasal 63 ayat (1)? Nah, itu.

Jadi, gabung saja, Pak, semuanya, Pak. Bapak perhatikan nanti. Misalnya begini, menyatakan Pasal 59 ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertentangan ... nah, nanti Bapak sebutkan Lembaran Negara. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, enggak perlu disebutkan pasal-pasal undang-undang dasarnya lagi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sudah selesai sekalian. Sehingga yang lain-lainnya enggak ada lagi nih, memerintahkan pembentuk undang-undang, nanti menjadi urusan Mahkamah, Pak. Kalau kami mau membatalkan pasal tertentu, kami saja yang memerintahkan, enggak usah Bapak minta itu. Karena itu konsekuensi dari bagaimana Mahkamah menilai norma itu. Banyak kok, norma yang dibatalkan Mahkamah, lalu diperintahkan pembentuk undang-undang, itu ada.

Nah, sekarang yang begini-begini, Pak, ini memerintahkan, menyatakan bahwa apabila dalam waktu dua tahun dan segala macam, enggak usah Bapak masuk sejauh itu. Yang penting, Bapak minta pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, hilang sama sekali. Nah, itu yang dikatakan Yang Mulia Pak Arsul Sani tadi, ini kayaknya mau membubarkan Bakamla, Bapak ini.

Nah, kami kan Mahkamah Konstitusi, Pak, enggak mungkin memutus sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum baru, satu. Penilaian norma tidak tunduk kepada kasus konkret, kecuali bisa dibuktikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang Bapak ... apa ... jadi, nanti ... apa namanya ... yang dua, tiga, empat, itu Bapak gabung saja dengan yang saya katakan tadi. Pak, perhatikan saya dulu! Bapak gabung saja. Jadi, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu sudah gabung. Kalau Bapak mau dimaknai, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, kayak yang diminta oleh Pemohon di tengah dan beliau juga. Itu pasalnya tidak dihapus, Pak, tidak dihilangkan, tapi ada keinginan baru yang Bapak maukan, nah, itu yang disampaikan.

Nah, kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang, menyatakan apabila dua tahun, memerintahkan pemuatan putusan ... itu ada yang terakhir. Tapi membebankan biaya perkara ini kepada negara, nah, itu dihilangkan juga, Pak.

Itu ya, Pak, ya. Ini Bapak Laksamana Raja di Laut. Kalau ini dihapus, Bakamlanya enggak jadi Laksamana Raja di Laut Bapak lagi nanti. Nah kalau enggak, LBH ini kita jadikan nanti ... apa ... untuk menjaga keamanan di laut nanti. Ya, Pak, ya? Bisa dipahami, ya? Oke.

174, ada komentar atau cukup? Bapak, nanti kunjungi website Mahkamah Konstitusi, ada di situ, Pak, Bapak download, ya. Bukan undang-undang, Pak, PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 7 Tahun 2025. Bapak, buka website Mahkamah Konstitusi, nanti ada gambar Bapak juga yang sedang sidang di sini. Di gambar, ada videonya juga. Mewah di sini, Pak, sidang itu. Ya, Pak, ya? Ada lagi?

Ya, silakan Yang Mulia Pak Arsul!

308. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:42]

Jadi, nanti Bapak kalau buka website Mahkamah Konstitusi, Bapak cari peraturan. Nah, di peraturan ini saya lagi buka, ada peraturan MK. Itu nanti Bapak bisa klik di situ, ya. Itu gampang, Pak. Jadi, downloadnya gratis, ya Bapak buka Mahkamah Konstitusi, itu di situ ada beranda, ada peradilan, ada hakim, ada perkara, ada peraturan. Nah, Bapak klik di peraturan. Di klik itu, Bapak cari peraturan MK. Itu semua ada di situ, Pak, ya. Oke.

309. KETUA: SALDI ISRA [02:05:17]

Terima kasih. Sidang yang lalu memang ada kami kasih ini, Pak, tapi itu karena orang datang sendiri, tidak pakai kuasa hukum. Kalau Bapak ini kan lawyer, masa yang begini kita kasih juga? Nanti Bapak download saja di website Mahkamah Konstitusi.

177, ada yang mau disampaikan?

310. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:05:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

311. KETUA: SALDI ISRA [02:05:36]

Ya.

312. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:05:36]

Terima kasih atas penjelasannya dan kami banyak dapat masukkan dari situ. Begini, Yang Mulia, sebenarnya saya ingin menambahkan di Bab II, maaf, di Undang-Undang Hak Tanggungan, Bab II tentang Objek Hak Tanggungan.

313. KETUA: SALDI ISRA [02:05:56]

Ya.

314. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:05:56]

Pasal 4 ayat (1), bunyinya seperti ini.

315. KETUA: SALDI ISRA [02:06:00]

Gini, Pak, Pak Hans, Bapak setelah ini akan kami beri waktu, Pak. Jadi, apa yang mau Bapak tambahkan, kurangi, boleh, Pak. Yang enggak boleh Bapak sampaikan sekarang, ya.

316. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:06:12]

Diberi waktu seperti apa?

317. KETUA: SALDI ISRA [02:06:12]

Tenang, Pak, sabar.

318. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:06:18]

Siap.

319. KETUA: SALDI ISRA [02:06:18]

Oke, Pak, ya.

320. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:06:22]

Saya ada tambahkan lagi dikit.

321. KETUA: SALDI ISRA [02:06:22]

Apa lagi, Pak?

322. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:06:23]

Jadi, di sini ada saya masukkan satu Bukti Nomor 23.

323. KETUA: SALDI ISRA [02:06:28]

Nanti, Pak, nanti soal bukti ada fase-nya.

324. PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PUU-XXIII/2025: HANS KARYOSE [02:06:32]

Siap, terima kasih.

325. KETUA: SALDI ISRA [02:06:32]

Cukup?
180, ya?

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [02:06:40]

Cukup, Yang Mulia.

327. KETUA: SALDI ISRA [02:06:40]

Cukup?

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025: DUSRI MULYADI [02:06:42]

Terima kasih atas masukan, akan kami koreksi sesuai dengan masukan dari Yang Mulia.

329. KETUA: SALDI ISRA [02:06:47]

Oke, terima kasih. Ini karena hari Jumat, hari Jumat barokah untuk kita ini. Kalau kita bisa bertenang-tenang ya, gitulah di Mahkamah Konstitusi.

Nah, ini dengan nasihat kami hari ini, ada tiga yang bisa Bapak pilih, salah satunya untuk ketiga permohonan. Satu, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh. Jadi, Bapak mau teruskan ini tanpa perbaikan, boleh. Nanti Bapak tinggal kasih tahu ke Kepaniteraan. "Kami enggak usah memperbaiki ya, yang dinasihatkan hakim tadi enggak ada gunanya, enggak relevan" misalnya, boleh. Ini kan cuma saran misalnya, karena hukum acaranya memerintahkan begitu. Jadi, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, diperbolehkan. Itu alternatif pertama.

Yang kedua, menarik permohonan ini. Kalau Bapak merasa, "Aduh, yang dinasihatkan Hakim tadi, rasanya enggak mungkin kita lakukan gini, memang permohonan tidak pas", Bapak bisa tarik juga. Nanti kasih tahu kita, setelah itu akan kita konfirmasi. Kalau mau menarik permohonan, mau mencabut, boleh.

Yang ketiga, kalau Bapak mau meneruskan permohonan-permohonan ini dengan melakukan perbaikan terlebih dahulu. Nah, ini yang mau saya sampaikan, pertanyaan beliau tadi. Bapak masing-masing, Para Pemohon, diberi waktu untuk memperbaiki maksimal 14 hari dari sekarang. Tolong catat itu, 14 hari dari sekarang. Batas terakhir menyerahkan perbaikan itu adalah Kamis, 23 Oktober 2025, paling lambat pukul 12.00 WIB siang, menjelang makan siang itu, itu paling lambat. Karena biasanya sorenya sudah ada sidang lagi kita, perbaikan permohonan. Nanti yang Bapak-Bapak perbaiki itu, kalau diperbaiki, kita akan tanya, "Mana yang diperbaiki ini?"

Nah, gitu. Jadi, paling lambat Kamis, 23 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB. Jadi, berkas perbaikan permohonan, baik hard copy maupun soft copy, diterima Mahkamah paling lambat Kamis, 23 Oktober, pukul 12.00 WIB. Kalau Bapak mau mengirimkan hard copy ke Mahkamah Konstitusi, tolong nanti di amplopnya ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Jadi, begitu datang di tempat kami, sekaligus dia akan jalan ke bagian Kepaniteraan, akan kita sortir, masuknya ke sana. Kalau Bapak melewati waktu itu menyerahkan perbaikan, maka kami akan menganggap tidak dilakukan perbaikan. Nah, itu kalau melewati tanggal 22 Okto ... 23 Oktober, pukul 2 ... pukul 12.00 WIB.

Terakhir. Kalau mau menyerahkan bukti, di ... bisa silakan diperbaiki, mana yang mau kalau ada bukti, dan segala macam. Yang paling penting, bukti-bukti itu dileges sesuai dengan ketentuan ketika ... sudah pahami para advokat itu. Sudah harus diterima Mahkamah juga paling lambat tanggal 23 itu, pukul 12.00. Karena nanti di sidang perbaikan, kami akan mendengarkan perbaikan yang dilakukan, poin-poinnya akan kami tanya. Kemudian kami akan terima perbaikan itu, setelah itu akan disahkan bukti-bukti. Jadi, bukti yang dimasukkan sekarang belum kita sahkan, Pak. Nanti disahkannya di sidang perbaikan permohonan. Jadi, kalau merasa kayak yang tadi karena perusahaan harus melampirkan akta perusahaan, masukkan itu sebagai bukti dan

dileges. Jadi, masih bisa dilengkapi soal kartu advokat, soal identitas diri, dan segala macamnya, diserahkan. Nanti akan kita saikan pada tanggal sidang perbaikan permohonan yang kemungkinan 23 Oktober itu siang. Kemungkinannya seperti itu, makanya batas terakhir pukul 12.00. Begitu sampai perbaikan, akan sampai di Hakim, Hakim akan baca juga, Pak, sebelum masuk ruang sidang. Nah, gitu.

Cukup? Cukup semua, ya? Jadi, ini semua kita ini dapat ... karena baru-baru, jadi memang Hakim agak lebih ekstra menjelaskannya. Nggak apa-apa, ini bagian juga dari tanggung jawab kami, kita kan sama belajar. Kami senang ini semakin banyak orang memperjuangkan haknya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi meskipun begitu, syarat-syarat kan harus terpenuhi. Jadi, kalau berjuang hak, tapi syaratnya tidak terpenuhi, enggak jadi juga.

Cukup? Ada yang mau ditambah lagi? Cukup?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan pada Perkara Nomor 174, 177, 180/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.46 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

